

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM  
TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AHMAD NURUDIN**

No. Mahasiswa : 02410153

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM  
TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK  
BERSETIFIKASI HALAL DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal **22 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**


Yogyakarta, 22 Februari 2012

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.**  
NIP. 195406121984031001



## SKRIPSI

# PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSETIFIKASI HALAL DI KOTA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal 22 Februari 2012

Yogyakarta, 12 Januari 2012  
Dosen Pembimbing Skripsi

(Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.)

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM  
TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran



Yogyakarta, 22 Februari 2012

Dosen Pembimbing Skripsi,

( Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum. )

## MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya; beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

( QS. Al - Baqarah : 286 )

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. ( QS. Al Inshirah : 5 – 6 )

**Man Jadda Wa Jada** : Barangsiapa yang bersungguh – sungguh, maka akan berhasil

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang bertaqwa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Yogyakarta.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. RUSLI MUHAMMAD, SH., MHum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak BAGYA AGUNG PRABOWO, SH., MHum. selaku dosen pembimbing skripsi, yang menyempatkan waktunya untuk membimbing, memberi nasihat, memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu.

4. Bapak David selaku HRD Carrefour Ambarukmo Plaza dan Bapak Andreas selaku HRD Mirota Kampus yang telah memberikan izin penelitian, waktu, dan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Konsumen yang telah bersedia diwawancara sehingga mendapatkan data, guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Dwi Trihatmoko selaku kepala seksi layanan informasi konsumen bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen Balai Besar POM DIY, Bapak Arif selaku anggota MUI DIY, Ibu Ana selaku anggota LKY DIY yang telah membantu sekaligus membimbing sehingga penulisan Tugas Akhir ini selesai.
7. Bapak Slamet Triyono dan Ibu Kamsiyah selaku orang tua dan saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan baik secara material maupun immaterial.
8. Putri Andriyaspitasari tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan tiada henti.
9. Sahabat dan teman-teman yang bersedia menemani dan memberikan bantuannya untuk bertukar pikiran sehingga mempermudah tugas akhir ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah di masa mendatang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*



Yogyakarta, 22 Februari 2012

Penulis,

Ahmad Nurudin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
MOTTO.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Tinjauan Pustaka.....	16
E. Metode Penelitian.....	25
F. Kerangka Skripsi.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN HAK ATAS INFORMASI.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	30
1. Pengertian Konsumen.....	30
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	32
3. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	35
4. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	35
5. Lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.....	36

6. Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen.....	38
7. Asas Perlindungan Konsumen.....	39
8. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen.....	40
9. Sanksi terhadap pelanggaran UUPK.....	43
10. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	47
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	50
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	51
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	51
2. Hubungan antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	53
3. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha.....	56
4. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha.....	59
C. Tinjauan Umum tentang Hak atas Informasi.....	63
1. Dasar Hukum Kewajiban Menyediakan Informasi.....	63
2. Tinjauan Umum tentang Label.....	64
D. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal.....	65
1. Pengertian Umum tentang Halal.....	65
2. Tinjauan Hukum Sertifikasi Halal.....	68
3. Kewenangan MUI dalam Fatwa Perijinan Label Halal.....	71


### **BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK**

#### **MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL**

#### **DI KOTA YOGYAKARTA..... 77**

A. Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Yogyakarta.....	77
---	----

1. Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kalangan Konsumen.....	77
2. Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha.....	80
3. Perlindungan dari BPOM Kota Yogyakarta.....	89
4. Perlindungan dari Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY).....	92
5. Perlindungan dari MUI Yogyakarta.....	94
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Tidak dipenuhinya Hak Informasi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Yogyakarta.....	99
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105



## ABSTRAKSI

Skripsi ini berisi tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA YOGYAKARTA. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen muslim atas produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan Yuridis–Sosiologis. Subyek penelitian skripsi ini adalah Konsumen muslim, BPOM Yogyakarta, YLK Kota Yogyakarta, pelaku usaha makanan kemasan di Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta yang seharusnya diterima konsumen melalui informasi yang jelas berupa label halal belum terpenuhi dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dan kurangnya sistem pengawasan dari pihak terkait (MUI, YLK, BPOM), yang merupakan imbas dari kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tanggung jawab pelaku usaha, dalam hal ini distributor atas tidak terpenuhinya hak kenyamanan dan hak informasi konsumen muslim, hingga saat ini pelaku usaha belum memenuhi tanggung jawab dikarenakan pelaku usaha merasa tidak harus bertanggungjawab untuk masalah keyakinan menyangkut status halal produk makanan kemasan yang mereka jual. (3) Masih rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen muslim di Yogyakarta, yang di dukung dengan peraturan perundang-undangan yang belum tegas mengatur tentang sertifikasi halal MUI membuat sistem pengawasan terhadap produk yang tidak bersertifikasi halal menjadi lemah.

# SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD NURUDIN

No. Mhs : 02.410.153

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

## PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2012

Yang membuat Pernyataan



Ahmad Nurudin

ngan & Nama Terang Ybs.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem perdagangan bebas yang telah diterapkan di Indonesia memungkinkan seluruh produsen makanan bersaing untuk berebut pasar. Tingkatan kebutuhan dan selera konsumen memaksa produsen memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk status kehalalan produknya yang dipasarkan kepada konsumen yang beragama Islam (selanjutnya disebut konsumen muslim). Melihat fenomena semacam itu membuat produsen makanan berlomba-lomba memperbaiki mutu sekaligus memasang label halal pada setiap produk yang mereka hasilkan. Sayangnya beberapa produsen yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya dan ada pula yang melakukan penyimpangan dengan menempelkan label halal tanpa terlebih dahulu melalui sertifikasi resmi dari pihak terkait. Salah satu jenis makanan yang sangat disukai konsumen muslim yaitu makanan kemasan karena dinilai lebih higienis.

Makanan kemasan merupakan makanan yang dibuat dengan wadah atau bungkus sedemikian rupa agar barang tersebut siap untuk didistribusikan, disimpan, dijual dan dipakai. Adanya kemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (geseran, benturan, tekanan). Pengemasan juga berfungsi sebagai sarana promosi sekaligus informasi, yaitu sebagai perangsang atau daya tarik pembeli, karena itu bahan, bentuk, warna maupun desain kemasan harus benar-

benar diperhatikan. Hak informasi bagi konsumen yang menganut agama Islam termasuk informasi tentang kehalalan produk makanan yang diperjual-belikan.

Pangan yang diproduksi oleh alam maupun melalui proses rekayasa manusia tidak dapat dikonsumsi secara bebas, ada batasan dalam agama Islam yaitu dengan adanya hukum halal dan haram.

Islam mengatur hukum halal-haram dalam Q.S Al-Maidah: 88

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

,artinya : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya.”*

Yusuf Al-Qaradhawi menguraikan prinsip-prinsip Islam dalam masalah halal dan haram, sebagai berikut :

1. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (diperbolehkan).
2. Yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah.
3. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal setara dengan syirik.
4. Pengharaman atas sesuatu dikarenakan sesuatu itu buruk dan berbahaya.
5. Apa yang dihalalkan Allah sudah mencukupi manusia sehingga mereka tidak perlu pada yang haram.
6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya haram.
7. Menghalalkan yang haram hukumnya haram.
8. Niat yang baik tidak membuat apa yang haram menjadi halal.

9. Hindari syubhat agar tidak terjatuh kepada yang haram.
10. Sesuatu yang haram berarti haram untuk semua orang.
11. Hal yang haram dibolehkan dalam keadaan darurat.<sup>1</sup>

Halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut hukum Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam, contohnya: aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, dan lain-lain.<sup>2</sup> di dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan istilah halal haram untuk makanan.

Pemenuhan kebutuhan akan pangan dan produk lain, konsumen muslim hanya akan mengonsumsi makanan yang benar-benar halal, karena makanan dan minuman mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan mental tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

Dasar hukum penyediaan informasi produk halal ada dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai

---

<sup>1</sup> Qaradhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Tim Kuadran, Penerbit Jabal, Bandung, Ctk. I, 2007.

<sup>2</sup> Fatwa MUI perihal Produk Halal, dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Indonesia Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun III/ Vol. III/ Agustus 2010, hlm. 37.

suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>3</sup>

Lebih jelas lagi peraturan larangan bagi pelaku usaha tercantum dalam UUPK pasal 8 (1) huruf h, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi “halal” yang dicantumkan dalam label

Peraturan tentang halal-haram pangan dalam hukum positif terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 1 disebutkan bahwa “pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam”, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan *irradiasi* pangan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Makanan yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/ haram dan/ atau yang diolah/ diproses menurut hukum Islam.

UUPK pasal 4 huruf c bahwa hak-hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, di dalamnya termasuk informasi kehalalan produk. Informasi produk makanan kemasan halal di Indonesia dengan cara pencantuman label halal pada kemasan, label halal ini dapat diperoleh apabila produsen mengklaim bahwa produknya halal, telah mendaftarkan dan memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 141.

Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim, dan bagi produsen sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (QS. An-Nahl: 116)*

Beberapa ketentuan tentang sertifikasi halal, antara lain :

1. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari`at Islam dan untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
2. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari`at Islam, yaitu:
  - a. Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi.
  - b. Tidak mengandung khamar dan produk turunannya.
  - c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari`at Islam.

- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis, seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran, dan lain sebagainya.
  - e. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya. Jika fasilitas tersebut pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut syari`at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal bergantian tidak diperbolehkan.
3. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produksi yang diproduksinya.
  4. Sertifikat halal MUI tidak dapat dipindahtangankan.
  5. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk salinannya tidak boleh dipergunakan lagi untuk maksud apapun.<sup>4</sup>

Informasi atas halal atau haramnya makanan yang dikonsumsi konsumen muslim sangat penting karena itu merupakan hak konsumen, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

---

<sup>4</sup> *Indonesian Halal Product Directory 2008-2009*, PT. Tribuwana Cahya Ananta, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 32.

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sembilan butir hak konsumen di atas, menunjukkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/ atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Suatu barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya belum dapat dijamin, maka konsumen diberi hak untuk memilih barang dan/ atau jasa

yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti-rugi, apabila terdapat penyimpangan yang merugikan.<sup>5</sup>

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian di atas, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK,

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 30.

6. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/ atau jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>6</sup>

Kewajiban UUPK Pasal 7 UUPK di atas melahirkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha produsen dan/ atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti-rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau pengganti barang dan/ atau jasa yang sejenis atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti-rugi harus telah diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 24 secara tidak tersurat menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam hal ini distributor dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti-rugi apabila distributor tersebut menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/ atau jasa, distributor dalam melakukan transaksi jual-beli

---

<sup>6</sup> Abdul Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 40.

dengan konsumen tidak mengetahui adanya perubahan barang dari produsen, atau tidak sesuai dengan contoh yang ada sebelumnya.

Perlindungan konsumen muslim merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Pada zaman modern seperti sekarang ini semakin banyak pemanfaatan teknologi pangan oleh pelaku usaha. Prinsip ekonomi yang dijalankan pelaku usaha yaitu dengan biaya produksi sekecil-kecilnya demi mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya mengakibatkan tidak sedikit dari pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen, misalnya bahan-bahan haram yang lebih murah dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur-aduk dan banyak yang syubhat (samar-samar, tidak jelas hukumnya). Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya makanan olahan yang telah tersentuh teknologi dan telah diolah sedemikian rupa statusnya menjadi samar (syubhat), sehingga belum dapat dibuktikan statusnya sebagai halal atau haram. Jika produsen tidak menerangkan isi atau kandungan produknya, padahal makanan yang diproduksi tersebut mengandung bahan-bahan yang haram, maka mereka telah melakukan penipuan yang sangat merugikan konsumen muslim, apalagi jika mereka telah memasang label halal pada produknya. Hukum islam memandang hal ini merupakan perbuatan haram,

sebagaimana sabda Rasulullah SAW : *“Tidak halal bagi orang Islam menjual barang yang ada cacatnya, kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli.”*<sup>77</sup>

Yogyakarta sebagai kota pelajar mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam. Berbagai instansi pendidikan berbasis Islam ada di kota ini dari Sekolah Dasar hingga tingkat Universitas. Banyak pelajar dari luar kota menimba ilmu di kota ini. Seharusnya ikon kota pelajar dengan banyak kaum intelektual muslim di dalamnya kesadaran akan hukum Islam dan perlindungan konsumen sudah tinggi, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu atas hal tersebut, oleh karena itu perlu adanya wadah atau lembaga yang mengakomodir kepentingan konsumen muslim di Yogyakarta. Pemerintah kemudian membentuk LP-POM MUI.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang terbentuk pada tanggal 6 Januari 1989 berfungsi melakukan pemeriksaan dan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika, juga berperan melindungi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak halal dengan cara pemberian label halal.

Data yang tercatat oleh LPPOM MUI, sampai bulan Mei 2010 total produk yang terdaftar mendapatkan sertifikat halal MUI hanya sebanyak 23.294, Jumlah itu masih sangat sedikit mengingat produk yang ada di pasaran mencapai angka jutaan. Keadaan tersebut sangat ironis mengingat mayoritas konsumen yang ada di Indonesia adalah konsumen muslim. Rendahnya angka produk makanan kemasan yang bersertifikat halal tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu pencantuman

---

<sup>77</sup> Fatwa MUI perihal Produk Halal”, *op.cit.* Hlm. 19.

sertifikasi halal pada tiap produk yang dipasarkan tidak bersifat wajib dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikat halal sebuah produk.<sup>8</sup>

LPPOM MUI Provinsi DIY mendata bahwa pada bulan November 2010 ada 333 produk terdaftar sebagai produk bersertifikat halal. Produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal ini menyebabkan konsumen muslim sering ragu untuk mengkonsumsi atau tidak karena muncul asumsi yaitu, pertama bahwa produk tersebut benar-benar tidak halal, kedua produk tersebut halal tetapi belum didaftarkan di LPPOM MUI. Konsumen muslim yang sadar akan pentingnya makanan halal akan lebih memilih tidak mengkonsumsinya karena percaya makan makanan yang halal akan bermanfaat bagi jiwa raga mereka, tetapi untuk sebagian konsumen muslim masih mengkonsumsinya karena tidak peduli dengan hal tersebut, tanpa memandang baik buruknya bagi kesehatan lahir maupun batin. Tidak sedikit pula pelanggaran dari pelaku usaha yang nakal dengan asal mencantumkan label halal yang tidak melalui prosedur sertifikasi halal atau belum terdaftar di LPPOM MUI.

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Hal tersebut di atas tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 11 ayat 1 yang menjelaskan,

---

<sup>8</sup> Krisman Purwoko, *Hati-hati...Mayoritas Produk Belum Bersertifikat Halal*, terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/10/07/13/124569-hatihatimayoritas-produk-belum-bersertifikat-halal>, tanggal akses: 20 Desember 2010

bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary*) bukan wajib (*mandatory*). Penjelasan Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut: Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan apabila menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakannya sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama. Regulasi di atas mengandung kelemahan, dan maknanya seakan-akan terkesan kontra produktif dengan Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.7 tentang Pangan, Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada Bab IV Label dan Iklan Pangan, Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan. Pasal 30 ayat (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang

memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, dan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Hal senada juga terdapat dalam Pasal 58 Huruf (h) dan (i) dinyatakan bahwa “Bagi produsen yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan ke Indonesia tanpa mencantumkan label dan keterangan pada label, ternyata tidak benar akan mendapat sanksi pidana penjara selama tiga tahun dan/ atau denda maksimal 360 juta.”

Kurang tegasnya regulasi tentang kewajiban mencantumkan label halal pada setiap produk dapat memicu tindakan semena-mena dan spekulatif dari para produsen yang nakal. Pihak konsumen akan menjadi korban produk-produk makanan kemasan tanpa sertifikat dan label resmi. Harapan pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen muslim dari produk tidak halal yang beredar, khususnya produk makanan kemasan menjadi tidak optimal.<sup>9</sup>

Idealitanya, perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal sudah dapat dijamin oleh negara. Regulasi yang ada antara lain UUD 1945, Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.7 tentang Pangan, Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan dengan sudah terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan LPPOM MUI, pemerintah dapat “memaksa” pelaku usaha untuk beritikad baik melindungi konsumen muslim dengan memberikan informasi melalui label halal pada produk

---

<sup>9</sup> J Ardan Mardan, *Sertifikasi Halal dan Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://www.riapos.com/new/berita.php?act=full&id=3067&kat=11>, tanggal akses: 20 Desember 2010

makanan kemasan mereka. Realitanya, negara belum bisa mengakomodir hak informasi konsumen muslim atas produk makanan kemasan tidak bersertifikasi halal yang beredar. Regulasi yang sifatnya tidak tegas dan pengawasan yang kurang dari LP-POM MUI membuat pelaku usaha masih bisa mengabaikan hak informasi konsumen muslim. Banyak konsumen muslim yang merasa dirugikan oleh produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal terutama hak informasi mereka, meskipun pengaduan nyata di YLK Yogyakarta belum ada, banyak pengaduan dilakukan langsung ke media massa ataupun media internet.

Idealitanya pelaku usaha produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 – Pasal 27 karena ada pelanggaran terhadap hak informasi konsumen muslim. Realitanya pelaku usaha hanya bertanggung jawab apabila ada tuntutan kerugian konsumen melalui hukum atau tuntutan nyata. Konsumen muslim yang merasa dirugikan oleh produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta tidak ada yang mendapat ganti-rugi dari pihak pelaku usaha, karena dianggap sebagai “masalah kecil”. Melihat pentingnya perlindungan konsumen muslim dari produk-produk makanan kemasan yang tidak halal dan bagaimana mencari penyelesaian dan tanggung jawab pelaku usaha, maka penulis berminat meneliti yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : **“Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang tidak Bersertifikasi Halal di Kota Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen muslim atas produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta.
2. Untuk Mengetahui tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antar individu itu sendiri. Hubungan hukum tercermin dalam hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996. hlm. 38.

Perlindungan konsumen pernah secara prinsipil menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen, oleh karena itu tidak mengherankan bila ada pandangan, hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.

Hukum perlindungan konsumen dalam banyak aspek berkorelasi erat dengan hukum-hukum perikatan perdata, meskipun demikian tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata hanya dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek-aspek publik, terutama hukum pidana dan hukum administrasi negara. Jadi tepatnya hukum perlindungan konsumen ada di wilayah hukum privat (perdata) dan wilayah hukum publik.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya hak dan kewajiban yang melekat dari kedua belah pihak.

Istilah konsumen dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia secara yuridis formal dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

---

<sup>11</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 13.

Menurut pengertian yang ada dalam praktik perdagangan dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun yang lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*non governmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama pekan swakarsa ini kemudian menimbulkan ide untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>12</sup>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak semula tidak ingin berkonfrontasi dengan produsen dalam hal ini adalah pelaku usaha, apalagi dengan pemerintah. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya pekan promosi swakarya yang benar-benar dimanfaatkan oleh kalangan produsen dalam negeri. Adapun motto atau semboyan dari YLKI adalah “YLKI bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan membantu pemerintah”. Keberadaan YLKI juga sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran atas hak-hak

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 49

konsumen atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, akan tetapi sekaligus juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

Upaya hukum individual dari konsumen untuk mengugat produsen, baik swasta maupun pemerintah tidak banyak membuahkan hasil, oleh karena itu untuk mewakili masyarakat dan dirinya sendiri, YLKI menggunakan pranata hukum gugatan kelompok (*class action*), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Namun demikian pada masa sekarang, kesan yang ada dalam masyarakat bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia baru mau melakukan perannya untuk melindungi konsumen apabila ada pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepadanya, maka perlu ada pengkajian kembali dan penelitian lebih lanjut tentang peran aktif dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Termasuk kelompok ini adalah (1) prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)*, (2) *the due*

*care theory*, (3) *the privity of contract*, dan (4) prinsip kontrak bukan merupakan syarat.<sup>13</sup>

#### 1. *Let the buyer beware*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada potensi apapun bagi si konsumen.

Konsumen dalam perkembangannya tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang dan/ atau jasa yang konsumsinya. Hal itu disebabkan karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih lagi banyak yang disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya, akhirnya, konsumen pun didikte oleh pelaku usaha. , pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri jika konsumen mengalami kerugian.

Doktrin yang mengatakan *let the buyer beware* itu ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme). Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak. Kecenderungan *caveat emptor*, dengan adanya UUPK dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati)<sup>14</sup>

#### 2. *The Due Care Theory*

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 62

Doktrin (prinsip teori) ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Secara *a-contrario* dapat ditafsirkan bahwa untuk mempersalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.

Penggugat (konsumen) harus membentangkan bukti-bukti, sedangkan pelaku usaha (tergugat) cukup bersikap menunggu apabila ditinjau dalam Pembagian beban pembuktian. Berdasarkan bukti-bukti dari si penggugat barulah ia membela diri, misalnya dengan membuktikan bukti-bukti kontrak yang menyatakan dalam peristiwa tadi sama sekali tidak ada kelalaian (*neglience*).

Hukum pembuktian di Indonesia pada umumnya menganut pembagian beban pembuktian kepada si penggugat. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan, barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan hanya atau membantah orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 1865 ini berlaku dalam lapangan secara hukum perdata, baik terhadap konsumen yang menggugat secara wanprestasi maupun atas perbuatan melawan hukum.<sup>15</sup>

Realitanya agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 63

keunggulannya (secara ekonomis, sosial, psikologis, bahkan politis), relatif lebih mudah berkelit, menghindari dari gugatan demikian, disinilah letak kelemahan teori ini.

### 3. *The Privity of Contract*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Minimnya peraturan perundang-undangan dibidang konsumen, sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (*tortuous liability*).

Persoalannya tidak begitu saja selesai apabila sudah terdapat hubungan hukum di dalamnya. Walaupun secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang selalu didikte menurut kemauan si pelaku usaha. Kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Kontrak demikian membuat si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya.

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang bersifat masif seperti perjanjian standar, jelas hanya hal-hal yang dianggap kesalahan prinsipil yang diperjanjikan. Kesalahan-kesalahan “kecil” menurut versi si pelaku usaha, biasanya tidak disinggung secara khusus dalam perjanjian itu.

Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan “kecil” seperti itu, pelaku usaha dapat berdalih, jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.<sup>16</sup>

#### 4. Kontrak bukan Syarat

Kompleksnya transaksi konsumen yang semakin bertambah, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. meskipun demikian, ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang, sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.

Prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Bahan yang diharamkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur`an adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah SWT (QS.Al-Baqarah: 173), sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk Khamar (QS. Al-Baqarah: 219). Hewan halal dapat berubah statusnya menjadi halal apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al-Maidah: 3). Apabila hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah SWT sebelum mati, maka tetap halal kecuali jika diperuntukkan bagi berhala. Selain di

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 64

dalam ayat-ayat Al-Qur`an, aturan tentang makanan dan minuman halal termaktub dalam banyak hadits.

Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya, dan bagi produsen sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta; ini halal ini haram (QS. 16: 116)

Beberapa ketentuan tentang sertifikat halal, antara lain :

- a. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari`at Islam. Untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
- b. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari`at Islam, yaitu:
  - 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
  - 2) Tidak mengandung khamar dan produk turunannya.
  - 3) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari`at Islam.
  - 4) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis, seperti : bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.

- 5) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya. Jika fasilitas tersebut pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut syari`at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal bergantian tidak diperbolehkan.
- c. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produksi yang diproduksinya.
- d. Sertifikat halal MUI tidak dapat dipindahtangankan.
- e. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk salinannya tidak boleh dipergunakan lagi untuk maksud apapun.<sup>17</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Objek penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta.

### **2. Subjek penelitian**

Subjek penelitian disini, antara lain:

- a. Ketua LPPOM MUI kota Yogyakarta

---

<sup>17</sup> *Indonesian Halal Product Directory 2008-2009*, PT. Tribuwana Cahya Ananta, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 32.

- b. Konsumen muslim (pembeli produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal)
- c. Ketua YLK kota Yogyakarta
- d. Ketua BPOM DIY
- e. Pelaku Usaha, dalam hal ini produsen dan distributor produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal

### 3. Sumber data

Sumber data penelitian dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Data primer  
yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara.
- b. Data sekunder  
Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    - c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-

buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia hukum maupun petunjuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian

##### b. Studi pustaka

Pengumpulan data dari kepustakaan baik berupa buku-buku maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

#### 5. Pendekatan yang digunakan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Metode pendekatan yuridis normatif

Yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Metode pendekatan yuridis sosiologis

Yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang masyarakat, terutama konsumen muslim yang menggunakan produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian,
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan,
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

#### **F. Kerangka Skripsi**

Penulisan Skripsi ini akan dibagi ke dalam 4 Bab, yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi antara lain tentang latar belakang masalah, di sini akan dideskripsikan tentang duduk perkara dari penelitian ini, rumusan masalah yang akan memaparkan rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan dikemukakan sebagai bahan penelitian, tujuan penelitian berisi tentang apa yang akan diperoleh dari penelitian, tinjauan pustaka berisi tentang kajian peraturan perundang-undangan, doktrin maupun teori-teori lainnya yang relevan dengan objek penelitian. metode penelitian, berisi tentang pemaparan bagaimana penelitian ini dilakukan dalam pemenuhan target-target/ rumusan masalah. kerangka skripsi, berisi tentang suatu kerangka pemikiran yang dituangkan dalam bab-bab dan disusun secara sistematis.

Bab II tentang tinjauan umum hukum perlindungan konsumen, berisi tentang tanggung jawab, sejarah hukum perlindungan konsumen, lahirnya UUPK,

pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pengertian perlindungan konsumen, asas, tujuan dan manfaat perlindungan konsumen, sanksi, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, BPSK.

Tinjauan tentang label halal, berisi tentang pengertian halal, prinsip-prinsip (dasar hukum) ajaran Islam tentang halal dan haram, makanan dan minuman haram, hadits-hadits tentang halal – haram. Dasar hukum label halal dalam hukum positif.

Bab III tentang Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian, yang berisi pemaparan keadaan di lapangan tentang produk makanan kemasan tidak bersertifikasi halal yang beredar di kota Yogyakarta, pelaksanaan perlindungan konsumennya dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen muslim atas tidak terpenuhinya hak informasi. Selanjutnya data yang telah didapat selama melakukan penelitian disajikan secara sistematis. selanjutnya data tersebut akan dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV tentang Penutup, dibagi kedalam 2 bagian : Kesimpulan, yang akan memaparkan tentang jawaban atas masalah-masalah yang diteliti. Dan saran-saran, memaparkan tentang rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK ATAS INFORMASI

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Berbagai macam pengertian yang dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup dan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsumen dalam konteks perlindungan konsumen. Secara terminologis, istilah konsumen berasal dari bahasa latin *consumere* yang berarti *memakai habis*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen dimaksudkan sebagai pemakai hasil industri (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya).

Azis Nasution memberikan batasan tentang konsumen. Menurutnya *konsumen* pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. *Konsumen-antara* adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/ jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). *Konsumen-akhir* adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ atau jasa

untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya Pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).<sup>1</sup>

Konsumen dalam arti luas mencakup kriteria di atas, sedangkan pengertian konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen akhir.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdapat istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK (yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000) praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia.<sup>2</sup>

Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUPK bahwa yang dimaksud konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

Selanjutnya, untuk mempertegas makna dari barang dan/ atau jasa yang dimaksudkan, UUPK juga memberikan definisi barang dan jasa dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5, yaitu:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan

---

<sup>1</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 29.

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, Gramedia Widiasarana Indonesia, , 2004, hlm.1

maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”]; dan

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Selanjutnya pengertian konsumen muslim dalam skripsi ini yaitu konsumen akhir yang menganut agama Islam.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum karena perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak, bisa dikatakan bahwa perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak di atas mengacu pada *President Kennedy`s 1962 Consumer`s Bill of Rights*.<sup>3</sup>

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*),

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 19

juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:

- a. Perlindungan Konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti-rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.<sup>4</sup>

Ada 8 hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara 1 hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 32

- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak dalam Pasal 4 UUPK terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Shidarta, *ibid* hlm.21

Konsumen juga mempunyai kewajiban yang termuat dalam UUPK Pasal 5, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
  - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
  - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
  - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Undang-Undang yang terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal ini memberikan pengertian bahwa perlindungan konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

#### 4. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terdengar pada tahun 1970-an, ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973. Secara historis pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi

untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.

Tokoh yang terlibat pada waktu itu mulai mengadakan temu wicara dengan beberapa kedutaan asing, Departemen Perindustrian, DPR, dan tokoh-tokoh masyarakat. Puncaknya lahirlah “Yayasan Lembaga Konsumen” dengan motto yang telah menjadi landasan dan arah perjuangan YLK, yaitu melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen, dan membantu pemerintah.

Suara-suara untuk memberdayakan konsumen semakin gencar, baik melalui ceramah-ceramah, seminar-seminar maupun melalui tulisan-tulisan di media massa. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

##### 5. Lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang “cukup baru” dalam dunia Perundang-Undangan di Indonesia, meskipun “dengungan” mengenai perlunya perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *ibid* hlm. 15-16.

tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu “rahasia umum” dalam dunia atau industri usaha di Indonesia.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung di balik *Standard Contract* atau *Perjanjian Baku* yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Sistem peradilan yang dinilai “rumit”, “cenderung bertele-tele” dan “relatif mahal” turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sehingga adakalanya masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dari atau terhadap pelaku usaha dengan siapa konsumen tersebut telah “berhubungan hukum”

Pada tanggal 20 April 2000 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti dapat kita baca

dari konsideran Undang-Undang ini di mana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>7</sup>

#### 6. Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen

Pada masa sekarang, tuntutan-tuntutan masyarakat dunia termasuk Indonesia semakin kritis. Jika dulu belum banyak yang berani menyuarakan agar di Indonesia dilakukan sertifikasi “halal” untuk produk-produk tertentu, maka dewasa ini tuntutan-tuntutan itu demikian kuat bergema, bahkan saat ini sertifikasi itu sudah berjalan, antara lain dengan terbentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Persaingan antar produsen saat ini demikian ketat, dan yang dihadapi bukan lagi kompetitor dalam negeri saja, hal ini berarti konsumen mempunyai banyak pilihan terhadap produk barang atau jasa yang dikonsumsinya. Tentu mereka memilih yang terbaik di antara semua produk barang atau jasa yang tersedia. Masalah mutu barang dari jumlah ketersediaannya di pasaran tidak lagi menjadi keprihatinan utama karena produsen dengan sendirinya berlomba-lomba untuk memenuhinya. Jika tidak demikian akan kalah dalam persaingan.

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *ibid*, hlm.1-2.

Gejala-gejala itu memberi pengaruh pada gerakan konsumen di dunia dan di Indonesia, yakni mulai beralihnya isu-isu konsumen dari sekedar mempersoalkan mutu menuju ke arah yang lebih berskala makro dan universal. Perhatian konsumen dalam negeri sama dengan perhatian konsumen diberbagai negara. Konsumen kota menjadi konsumen global.<sup>8</sup>

Gerakan konsumen baik di dunia internasional maupun di Indonesia pada masa-masa mendatang menghadapi suasana yang jauh lebih kompleks. Arus tuntutan konsumen melalui gerakan-gerakan tadi makin lama makin deras, sehingga tidak mustahil menimbulkan instabilitas bagi negara-negara yang produsen dan pemerintahannya belum siap benar. Kesiapan tersebut tidak sekedar dalam arti siap bersaing dan “berinovasi”, tetapi terlebih-lebih bagi pemerintahannya, adalah siap dengan pembangunan unsur-unsur sistem hukumnya.<sup>9</sup>

#### 7. Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

##### Penjelasan

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

---

<sup>8</sup> Shidarta, *ibid* hlm.54.

<sup>9</sup> *ibid* hlm. 55-56.

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### 8. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK, maka tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Manfaat perlindungan konsumen, antara lain:

- a. Balancing position

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sehingga tujuan agar kedudukan konsumen yang tadinya cenderung menjadi sasaran pelaku usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, misalnya dengan cara memperdaya konsumen

melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang akhirnya merugikan pihak konsumen, kini menjadi subyek yang sejajar dengan posisi pelaku usaha.

UUPK di ciptakan agar praktek yang merugikan konsumen tersebut akan dikenakan sanksi, dan kepentingan konsumen dapat terlindungi dari praktek-praktek yang merugikan pihaknya melalui hak gugat yang dimiliki konsumen

b. Memberdayakan konsumen

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah, oleh karenanya UUPK memberikan landasan baru bagi pemberdayaan konsumen di Indonesia melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik, maka konsumen dapat ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, yaitu sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

c. Meningkatkan profesionalisme pelaku usaha

Berkembangnya dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat di satu sisi dan kesadaran konsumen yang semakin baik di sisi lain menjadikan pelaku usaha tidak mungkin lagi untuk bertahan dengan cara-cara yang tradisional. Pelaku usaha dituntut untuk menjalankan

usahanya secara profesional. Hal itu harus dijalankan dalam keseluruhan proses produksi. Pelaku usaha juga harus mengubah orientasi usahanya yang selama ini cenderung berorientasi untuk keuntungan jangka pendek yang cenderung memperdaya konsumen, yang dalam jangka panjang hal itu justru akan mematikan usahanya.

Kondisi seperti ini mengharuskan pelaku usaha membangun usaha yang berorientasi untuk jangka panjang. Untuk itu pelaku usaha harus memperhatikan keadilan, kejujuran serta memperhatikan etika dalam menjalankan usahanya. Bahkan, jika dirasa perlu pelaku usaha harus berani menanggung kerugian untuk saat sekarang demi memperoleh perhatian pasar yang justru akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar untuk jangka waktu yang panjang.<sup>10</sup>

#### 9. Sanksi terhadap pelanggaran UUPK

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Bab XIII Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang dimulai Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari:

##### a. Sanksi administratif

Sanksi administratif diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 60.

Sanksi administratif ini merupakan suatu “hak khusus” yang diberikan oleh UUPK kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

---

<sup>10</sup> Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.89-90.

atas tugas dan/ atau kewenangan yang diberikan untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti-rugi sampai setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap/ dalam rangka:

- 1) Tidak dilaksanakannya pemberian ganti-rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen;
- 2) Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan;
- 3) Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purnajual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya; baik berlaku terhadap pelaku usaha yang diperdagangkan barang dan/ atau jasa.

b. Sanksi pidana pokok

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya.

Rumusan Pasal 62 Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dan/ atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
  - a) Pasal 8, mengenai barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan;
  - b) Pasal 9 dan Pasal 10, mengenai informasi yang tidak benar;
  - c) Pasal 13 ayat (2), mengenai penawaran obat-obatan dan dal-hal yang berhubungan dengan kesehatan;
  - d) Pasal 15, mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik);
  - e) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan;
  - f) Pasal 17 ayat (2), mengenai peredaran iklan yang dilarang; dan
  - g) Pasal 18, mengenai pencantuman klausula baku;

Dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a) Pasal 11, mengenai penjualan secara obral atau lelang;
- b) Pasal 12, mengenai penawaran dengan tarif khusus;
- c) Pasal 13 ayat (1), mengenai pemberian hadiah secara cuma-cuma;
- d) Pasal 14, mengenai penawaran dengan memberikan hadiah melalui undian;
- e) Pasal 16, mengenai penawaran melalui pesanan;
- f) Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, mengenai produksi iklan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan ketentuan hukum berlaku;

Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 3) Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

c. Sanksi Pidana Tambahan.

Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;

- 2) Pengumuman keputusan hakim
- 3) Pembayaran ganti-rugi;
- 4) Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- 6) Pencabutan izin usaha.<sup>11</sup>

#### 10. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Asal mula sengketa berawal pada situasi di mana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok.

Menurut menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal: 01 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau yang memanfaatkan jasa.<sup>12</sup>

Menurut UUPK Pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

---

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op.cit*, hlm.83-86.

<sup>12</sup> Abdul Halim Barkatullah, *op.cit*, hlm.73-74.

Ada empat kelompok penggugat yang bisa menggugat atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasar menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan/ atau instansi terkait yang jika barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/ atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum.

Menurut UUPK Pasal 45 ayat 2, bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui pengadilan atau di luar jalur pengadilan.

- a. Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.

b. Di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti-rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan UUPK Pasal 45 ayat 4, “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”.<sup>13</sup>

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Menurut UUPK Pasal 1 ayat 12, yang dimaksud dengan BPSK adalah “Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”

BPSK dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Kedudukan badan ini berada di daerah

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 85-86.

tingkat II. Susunan pengurus BPSK dibentuk oleh gubernur masing-masing propinsi dan diresmikan oleh menteri perdagangan.<sup>14</sup>

Menurut UUPK Pasal 52, tugas dan wewenang BPSK sebagai berikut:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm. 90.

- huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan;
  - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

*Product liability* adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk, dan/ atau pihak yang menjual produk tersebut dan/ atau pihak yang mendistribusikan produk tersebut, termasuk juga disini pihak yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari suatu produk. Alasan-alasan mengapa “prinsip tanggung jawab” diterapkan dalam hukum tentang *product liability*

adalah: (1) Diantara korban/ konsumen di satu pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau yang mengeluarkan barang-barang cacat/ berbahaya tersebut dipasaran. (2) Dengan menempatkan/ mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab. (3) Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlakpun, produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini. Bahwa upaya-upaya perlindungan konsumen adalah dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan/ atau sekaligus dimaksudkan dapat mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya agar lebih dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab.

#### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian Pelaku Usaha sebagai berikut:

”Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan pasal di atas yang dimaksud pelaku usaha dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/ atau jasa lazim disebut produsen. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya merupakan kelompok pengusaha (pelaku usaha baik privat maupun publik).<sup>15</sup> Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:

- a. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha. Seperti perbankan, usaha leasing tengkulak, penyedia dana, dsb.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/ atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lainnya (bahan baku, bahan tambahan/ penolong, dan bahan-bahan lainnya), mereka dapat terdiri dari orang atau badan usaha yang memproduksi sandang, berkaitan dengan property, jasa angkutan, produsen kue, cokelat, obat-obatan, dll
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat,

---

<sup>15</sup> ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Suharto*, Jakarta, ISEI, 1990, hlm. 8.

seperti pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, supermarket, apotek, dsb.

Berarti tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/ atau jasa yang tunduk pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, melainkan juga para rekanan, termasuk juga para distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/ atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/ atau pengguna barang dan/ atau jasa.<sup>16</sup>

## 2. Hubungan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan sebagai berikut:

“Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.”

---

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 5.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran hingga penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, baik terhadap semua pihak maupun maupun hanya kepada pihak tertentu saja.

Pelaku usaha mempunyai kecenderungan “mengabaikan” hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Pelaku usaha memiliki kebebasan memproduksi komoditas, tanpa harus mengikuti standar yang berlaku. Mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat membeli/ mengkonsumsi produk-produk yang tidak berkualitas. Pelaku usaha cukup leluasa untuk melakukan promosi produk-produk dengan cara mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai produk tersebut.

Lemahnya posisi konsumen tersebut disebabkan antara lain oleh perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman. Peraturan Perundang-Undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Cara berpikir sebagian pelaku usaha semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen, yang merupakan bagian

dari jaminan keberlangsungan usaha pelaku usaha dalam konteks jangka panjang.<sup>17</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang produsen, produsen disebut juga pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>17</sup> Abdul Halim Barkatullah, *op.cit* hlm. 14-16

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi ganti-rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti-rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjelasan

Huruf c

“Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.”

Huruf e

“Yang dimaksud dengan barang dan/ atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.”<sup>18</sup>

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan Arrest H.R di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik.<sup>19</sup>

Terlihat bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen, sedangkan bagi konsumen

---

<sup>18</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Ctk. Pertama, Bandung, 2008, hlm. 37.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 52.

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Bersumber dari adanya itikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/ atau jasa yang diproduksi, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

#### 4. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/ atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha, yaitu:

- a. Pasal 8 UUPK yang substansinya tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/ atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/ atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Halim Barkatullah, *op.cit* hlm. 41-42

<sup>21</sup> Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.18.

- b. Larangan tentang “perilaku” pelaku usaha terdapat dalam Pasal 9 - Pasal 16 UUPK yang substansinya mengatur tentang larangan melakukan penawaran, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar dan/ atau seolah-olah barang tersebut; telah memenuhi standar mutu tertentu, memiliki potongan harga; dalam keadaan baik atau baru; telah mendapatkan atau memiliki sponsor; tidak mengandung cacat tersembunyi; merupakan kelengkapan dari barang tertentu; atau seolah-olah berasal dari daerah tertentu; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/ atau jasa yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain; menggunakan kata-kata yang berlebihan; menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- c. Pasal 17 UUPK merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada perilaku usaha periklanan, yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya

Larangan tentang pencantuman klausula baku pada dokumen atau perjanjian yang terdapat dalam Pasal 18 UUPK.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut dapat kita pilih sebagai berikut:

- a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 mengatur tentang pertanggung jawaban pelaku usaha;

- b. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 mengatur tentang pembuktian;
- c. Satu pasal yaitu Pasal 23 mengatur tentang sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti-rugi kepada konsumen.

Dari tujuh pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam:

- a. Pasal-pasal secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/ atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti-rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau pengganti barang dan/ atau jasa yang sejenis atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti-rugi harus telah diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

b. Pasal 24 mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa:

“pelaku usaha yang menjual barang dan/ atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti-rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila:

- 1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/ atau jasa tersebut;
- 2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual-beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.”

c. Dua pasal lainnya, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/ atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.

d. Pasal 27 merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha, yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti-rugi pada konsumen.

Pasal 27 tersebut secara jelas menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika:

- 1) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- 2) Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- 3) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- 4) Kelalian yang diakibatkan oleh konsumen;
- 5) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>22</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Hak Informasi**

#### **1. Dasar Hukum Kewajiban Menyediakan Informasi**

Dasar hukum menyediakan informasi halal suatu produk ada dalam UUPK Pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid* hlm. 65-68.

<sup>23</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 141.

Apabila hak informasi terhadap konsumen terpenuhi, maka konsumen dengan sendirinya mendapatkan hak kenyamanan dan mendapatkan hak untuk memilih barang dan/ atau jasa karena sudah mendapatkan gambaran seperti apa barang/ jasa yang akan mereka konsumsi.

Peraturan larangan bagi pelaku usaha tercantum dalam UUPK Pasal 8 (1) huruf h, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi “halal” yang dicantumkan dalam label.

## 2. Tinjauan Umum tentang Label

Pengaturan tentang informasi yang disebut dengan berbagai istilah, seperti penandaan, label dan etiket. Ketentuan tersebut terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain Undang – Undang No. 10 Tahun 1961 Tentang Barang, memberikan informasi tentang barang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (4). Ketentuan tentang sanksi-sanksi atas pelanggaran kewajiban memasang label pada makanan (dalam kemasan) dalam UU tersebut memang tidak begitu jelas. Sebagai akibatnya kemudian dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih baru yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ketentuan tentang pelabelan makanan ditegaskan lebih lanjut.

Setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label (Pasal 21 Ayat 2) yang memuat keterangan tentang:

- a. Bahan yang dipakai
- b. Komposisi setiap bahan

- c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
- d. Ketentuan lainnya

Pasal ini (huruf d) menjelaskan bahwa “ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai persyaratan makanan halal.”

Perbuatan mengedarkan makanan tanpa label dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan maksimum satu tahun dan/ atau denda maksimum Rp. 15.000.000,- (Pasal 84 Jo Pasal 85).<sup>24</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal**

##### **1. Pengertian Umum tentang Halal**

Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah --misalnya karena ada sebagian Hadis lemah-- atau tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.<sup>25</sup>

Islam mewajibkan makan makanan yang halal antara lain terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 168

---

<sup>24</sup> Ibid, Az. Nasution, SH, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>25</sup> Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu`ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٣٨﴾

artinya “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Makanan dan minuman yang diharamkan Allah SWT terdapat dalam Al-Qur`an Surat Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang (mati) karena dicekik, yang (mati) karena dipukul, yang (mati) karena jatuh dari atas, yang (mati) karena ditanduk, yang (mati) karena dimakan oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih untuk berhala”

Al-Qur`an Surat AL-Maidah: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

artinya: “*Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Al-Qur`an mengharamkan :

- a. Makanan dan minuman yang membahayakan
- b. Makanan dan minuman yang berpotensi memabukkan
- c. Makan atau minum secara berlebihan
- d. Bagian dari manusia (daging, darah, ari-ari, ketuban, kencing, dan sebagainya).<sup>26</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Sertifikasi Halal

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur tentang kehalalan, maka kehalalan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan produk-produk lainnya yang semula hanya diatur dalam buku Fiqh, kini diatur Undang-Undang dan Peraturan

<sup>26</sup> Fatwa MUI perihal Produk Halal, dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Undinesia Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun III/ Vol. III/ Agustus 2010, hlm. 5.

Pemerintah, merupakan paradigma baru dalam pengaturan jaminan produk halal, yang merupakan wujud dari jaminan negara kepada umat beragama untuk dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>27</sup>

Perlindungan konsumen tentang pembahasan produk halal perlu dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi, untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.<sup>28</sup>

Keputusan Menteri Pertanian tersebut lebih ketat jika dibandingkan dengan Undang – Undang Pangan, yang dalam Pasal 30 menentukan bahwa:

- a. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- b. Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
  - 1) Nama produk;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>28</sup> Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

- 2) Daftar bahan yang digunakan
  - 3) Berat bersih atau isi bersih;
  - 4) Nama atau pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
  - 5) Keterangan tentang halal; dan
  - 6) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.
- c. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

Khusus mengenai Pasal 30 ayat (2) e dalam penjelasan Undang – Undang Pangan disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Keterangan halal tersebut dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).<sup>29</sup>

Produsen tidak mau gegabah mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal karena UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 58

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit* hlm.79-80.

point (h) dan (i) dinyatakan : “Bagi produsen yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan ke Indonesia tanpa mencantumkan label dan keterangan pada label, ternyata tidak benar akan mendapat sanksi pidana penjara selama tiga tahun atau denda maksimal 360 juta”.

Jika ketentuan ini dilanggar maka produsen sendiri yang akan rugi dan kepercayaan konsumen akan hilang.<sup>30</sup>

Pertentangan ketentuan tersebut sebenarnya tidak menimbulkan masalah jika dikaitkan dengan asas penyelesaian konflik, yaitu *lex superior (lex superior derogat legi inferiori)* yaitu 3 undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah<sup>31</sup>, karena berdasarkan asas tersebut dengan sendirinya Keputusan Menteri Pertanian tidak mungkin mengesampingkan Undang-Undang Pangan yang lebih tinggi tingkatannya.

### 3. Kewenangan MUI dalam Fatwa Perijinan Label Halal.

Persoalan halal atau haram bukan hanya terletak pada bahannya saja tetapi juga pada proses produksinya, bahan pelengkap dan tambahan yang digunakan, bahkan sampai pada pengangkutannya. Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat memberikan tuntutan pada produsen untuk memenuhi produk makanan dan minuman sesuai selera konsumen, tuntutan tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan zat tambahan dalam makanan yang dapat dibuat secara kimiawi atau secara bioteknologi serta dapat juga di ekstraksi dari tanaman atau hewan.

---

<sup>30</sup> Fatwa MUI perihal Produk Halal, *op.cit*, hlm. 8-9.

<sup>31</sup> P.M Hadjon, *Penalaran Hukum (legal reasoning)*, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm. 13.

Seringkali ditemukan terdapat bahan tambahan tidak halal karena berasal dari produk turunan hewan yang tidak halal. Zat pewarna pun berpotensi menjadi haram karena dilarutkan dengan alkohol. Tenaga ahli diperlukan untuk mengujinya dan harus di uji di laboratorium.

Lembaga yang berkompeten menguji produk halal di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI), baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ketentuan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Depkes, Departemen Agama dan MUI yang diperkuat dengan keputusan Menteri Kesehatan No. 924 Tahun 1996 yang menunjuk LP-POM MUI sebagai lembaga yang berhak menguji dan mengeluarkan sertifikat halal.<sup>32</sup>

LP-POM MUI DIY berdiri pada tanggal 30 Mei 2001. Hal ini berdasarkan keputusan MUI tentang pembentukan LP-POM MUI Daerah dengan No.Kep.669/MUI/X/1995. LP-POM MUI DIY memeriksa perusahaan yang berskala lokal, artinya di daerah DIY saja dan sekitarnya. Sedangkan untuk perusahaan yang berskala nasional atau internasional, auditing dilakukan oleh LP-POM MUI Pusat yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1989, lembaga ini dimaksudkan untuk membantu MUI dalam menentukan kebijakan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi, dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan

---

<sup>32</sup> Fatwa MUI perihal Produk Halal”, *op.cit*, hlm. 8.

kosmetika sebagai kebutuhan umat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.

Tugas dan wewenang antara LP-POM Pusat dengan LP-POM Daerah pada dasarnya tidak berbeda, yaitu mengaudit perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, baik dari bahan bakunya, proses produksinya sampai dengan pasca prosesnya. Setelah LP-POM MUI terbentuk, aktifitas yang dilakukan antara lain :

- a. Membuka pendaftaran permohonan audit halal bagi perusahaan yang menginginkannya.
- b. Mensosialisasikan sertifikat halal lewat media massa, bulletin dakwah, maupun pertemuan-pertemuan yang menghadirkan pembicara dari MUI.
- c. Bekerjasama dengan BPOM, Depag, Dep/ Dinas Perindagkop, dan Dep/ Dinas Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal ini.
- d. Lewat pelatihan-pelatihan yang dilangsungkan oleh LP-POM MUI, mensosialisasikan mana yang halal dan mana yang haram.

LP-POM MUI DIY bertugas melakukan auditing perusahaan yang berskala lokal artinya di daerah DIY dan sekitarnya saja, sedangkan untuk perusahaan yang berskala nasional auditing dilakukan oleh LP-POM MUI Pusat. Hal ini berdasarkan Keputusan MUI tentang Ketentuan Pembentukan LP-POM MUI Daerah dengan No.Kep.669/MUI/X/1995 :

- a. Perusahaan Lokal

Perusahaan lokal adalah:

- 1) Perusahaan yang berdomisili di luar Jakarta, yang penyebaran produknya hanya pada wilayah di mana perusahaan tersebut berada.
- 2) Tidak memiliki cabang atau bukan cabang dari perusahaan lain.

b. Perusahaan Nasional atau Internasional

Perusahaan nasional atau internasional adalah :

- 1) Perusahaan yang produknya tersebar tidak hanya di wilayah perusahaan itu berada.
  - 2) Memiliki cabang di wilayah lain di Indonesia.
  - 3) Merupakan cabang dari perusahaan lain yang berada di luar negeri.
- c. Sertifikasi penyembelihan hewan ditangani langsung oleh LP-POM Daerah tempat penyembelihan itu berada.
- d. Hasil pemeriksaan lapangan dan laboratorium LP-POM Daerah yang tidak bermasalah dapat dikonsultasikan kepada LP-POM Pusat, atau dapat langsung difatwakan oleh LP-POM Daerah dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI Daerah.
- e. Bentuk dan format sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI Daerah tidak sama dengan format sertifikasi yang dikeluarkan oleh MUI Pusat.
- f. Masa berlaku sertifikat halal MUI Daerah sama dengan masa berlaku sertifikat MUI Pusat yaitu dua tahun.

Sertifikasi halal didapatkan melalui proses yang panjang. Proses sertifikasi halal yang ditetapkan oleh MUI adalah:

- a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, pertama kali harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh LP-POM MUI
- b. Surat pengajuan sertifikasi yang disampaikan ke LP-POM MUI harus dilampiri dengan sistem mutu dan prosedur, bahan baku, pelaksanaan produksi, yang telah disiapkan produsen sebelumnya.
- c. Pada saat pengajuan sertifikat halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaan untuk menerima tim auditor dari LP-POM MUI dan memberikan contoh produk, termasuk bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan produk untuk diperiksa.
- d. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan aslinya, dan kopiannya harus diserahkan kepada LP-POM MUI.
- e. Surat pengajuan sertifikat halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LP-POM MUI.
- f. LP-POM MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikat halal. Jika belum lengkap, seluruh berkas pengajuan akan dikembalikan untuk dapat dilengkapi oleh produsen.

- g. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh auditor LP-POM MUI segera setelah surat pengajuan beserta lampiran-lampirannya dianggap memenuhi syarat. Saat auditor melakukan audit lapangan, tim harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pada waktu yang sudah ditentukan, tim auditor LP-POM MUI yang dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri akan mengadakan pemeriksaan ke perusahaan yang mengajukan permohonan. Selama pemeriksaan, produsen diminta membantu memberikan informasi yang jujur dan jelas.
  - 2) Bila diperlukan, auditor akan mengambil sample secara acak untuk kemudian diuji di laboratorium
- h. Setelah hasil pemeriksaan (auditing) di evaluasi dan memenuhi syarat halal, maka permohonan produsen yang bersangkutan akan di proses sertifikat halalnya.
- i. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LP-POM MUI.
- j. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehalalan produk, maka:
- 1) Auditing dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu, jika memang diperlukan.

- 2) Bila terjadi pelanggaran yang disengaja oleh pihak perusahaan. LP-POM MUI akan memberikan peringatan, mulai dari peringatan pertama sampai pada pencabutan sertifikat halal.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 10-12.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK  
MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**A. Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Yogyakarta**

1. Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kalangan Konsumen

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia. Perkembangannya jaman yang demikian pesat membuat banyaknya ragam makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dengan maksud menyesuaikan kebutuhan pasar masyarakat. Lihat saja berbagai makanan di gerai-gerai mall, super market, pasar, bahkan di pinggir jalan banyak sekali jenis dalam kemasan yang menarik, mulai makanan ringan hingga makanan berat, dari berbagai jenis makanan tradisional hingga beragam junk food. Perkembangan jenis makanan di Yogyakarta ini tidak searah perkembangannya dengan informasi tentang kehalalan produk tersebut dalam label halal dari MUI, ini terlihat dari masih banyaknya makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di gerai-gerai makanan di Carrefour Ambarukmo Plaza dan di Mirota kampus.

Hasil wawancara yang diperoleh dari 10 (sepuluh) konsumen produk makanan kemasan terlihat bahwa, Eva Nur Khasanah membeli sereal yang

sudah biasa dikonsumsi dari kecil dengan alasan karena enak, renyah, higienis dan sehat, jadi lebih memilih produk itu untuk sereal. Dinar Hesti Permatasari membeli mie dan wafer dengan alasan untuk pengganti makanan di kos yang tidak susah memasaknya. Noviana membeli selai untuk pelengkap makan rotinya, alasan membelinya karena produknya berbeda bentuk, rasa, dan harganya sesuai dengan produknya.<sup>1</sup> Dista Sudaryatno membeli snack dan mie dengan alasan ingin mencoba rasa mienya, sedangkan snacknya di beli karena menyukai rasanya. Sedangkan Wisnu Maradika membeli selai dan snack karena rasanya lebih enak, kemasan juga lebih meyakinkan.<sup>2</sup> Sri Sutarmi membeli mayones dan keju dengan alasan karena enak dan tidak begitu mahal. Haryo Prawito membeli snack dan hampir setiap jalan-jalan di mall biasa makan *fast food* di mall tersebut dengan alasan makan di *fast food* mempunyai gengsi lebih tinggi.<sup>3</sup> Hampir sama alasannya dengan Haryo Prawito, Edwin Fajar membeli snack dan minuman berkarbonasi karena menyukai rasanya dan untuk diminum bersama dengan teman-temannya. Tatik membeli keju, es untuk anak-anak dan sosis dengan alasan lebih enak, bersih, dan lebih terjamin mutunya. Agustinar Armamita membeli snack dan permen karena enak, segar dan harga terjangkau.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Eva Nur Khasanah, Dinar Hesti Permatasari dan Noviana, konsumen produk makanan kemasan, di Ambarukmo Plaza, 7 Januari 2012, pukul 16.30.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Dista Sudaryatno, dan Wisnu Maradika, konsumen produk makanan kemasan, di Mirota Kampus, 8 Januari 2012, pukul 20.00.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sri Sutarmi dan Haryo Prawito konsumen produk makanan kemasan di Carrefour Ambarukmo Plaza, 9 Januari 2012, pukul 19.00

<sup>4</sup> Wawancara dengan Edwin Fajar, Tatik dan Agustinar Armamita, konsumen produk makanan kemasan di Mirota Kampus, 10 Januari 2012, pukul 20.00.

Konsumen dalam membeli produk makanan kemasan sebagian besar konsumen tidak memperhatikan apakah produk yang mereka beli sudah mempunyai sertifikasi halal atau belum, hasil wawancara yang dilakukan menyatakan alasan mereka antara lain menurut Eva Nur Khasanah, dia tidak begitu memperhatikan sertifikasi kehalalannya, karena menurut dia yang namanya sereal pasti halal karena bahan utamanya gandum, jadi tidak mungkin tidak halal. Susunya pun dia menggunakan susu yang terkenal, dia yakin dengan kehalalan susu yang dia konsumsi. Hampir sama alasannya dengan Eva, Dinar Hesti Permata Sari juga mempunyai alasan bahwa karena wafer atau sejenis roti yang dia konsumsi, Dinar merasa yakin pasti halal. Noviana berbeda dengan 2 konsumen di atas, beliau sangat memperhatikan kehalalan setiap produk yang dibeli karena menurut dia bahwa sekecil apapun makanan tidak halal yang masuk ke tubuhnya akan mengakibatkan efek yang tidak baik dan berdosa. Sangat berbeda dengan noviana, Dista Sudaryatno, Edwin Fajar dan Haryo Prawito tidak pernah memperhatikan kehalalannya, asal rasanya enak langsung makan. Wisnu Maradika dan Tatik juga jarang memperhatikan kehalalannya karena malas, kalau sudah menemukan yang dibeli langsung diambil saja. Sri Sutarmi jarang memperhatikan kehalalannya tanpa memberikan alasan yang spesifik. Agustinar Armamita jarang memperhatikan sertifikasi halalnya karena, dia lebih sering melihat dan membandingkan kandungan gizi yang terkandung didalam produk dan tanggal kadaluwarsanya daripada sertifikasi halalnya.

Hasil wawancara langsung dengan konsumen muslim yaitu mayoritas konsumen muslim kurang memperhatikan apakah produk makanan kemasan yang mereka beli sudah bersertifikasi halal atau belum. Berbanding terbalik dengan ketidakpedulian mereka dengan sertifikasi halal, mereka merasa dirugikan apabila produk yang mereka konsumsi itu tidak halal. Hal di atas berarti penilaian haram halal oleh konsumen hanya berdasarkan bahan utama produk tersebut, tanpa memperhatikan bagaimana bahan tambahan, proses produksi maupun bahan penolong/ kemasan produk tersebut. Terlihat juga seperti apa kurangnya informasi secara langsung tentang pentingnya mengkonsumsi makanan halal.

Berdasarkan temuan langsung di lapangan ada 2 jenis pelanggaran hak informasi konsumen muslim, yang pertama yaitu produk makanan kemasan yang sama sekali tidak tercantum label halalnya, yang kedua yaitu ada produk makanan kemasan yang terdapat label halal tetapi tidak resmi dari MUI.

## 2. Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha.

Peredaran produk makanan kemasan tidak terlepas dari peran pelaku usaha baik produsen maupun distributor sebagai penyalur produk dari produsen kepada konsumen sebagai orang yang menikmati produk terakhir.

Hasil wawancara dengan ibu siti selaku produsen cokelat kemasan, beliau mendapat informasi tentang sertifikasi halal dari internet setelah kurang lebih 1 tahun mendirikan usahanya berniat untuk mendapat sertifikasi halal. Setelah tahu prosedurnya beliau tidak mendaftarkan produknya untuk

mendapat sertifikasi halal dengan alasan karena menurut beliau biaya untuk sertifikasinya terlalu mahal, selain itu juga “ribet” harus mengikuti prosedur ini itu. Beliau tidak merasa terbebani meskipun produknya belum mendapatkan sertifikasi halal, karna beliau yakin dengan bahan-bahan yang ada dalam produknya halal, selama ini juga tidak ada komplain dari pihak MUI atau konsumennya sendiri. Ibu Siti untuk jangka panjang mempunyai rencana agar produknya mempunyai sertifikasi halal dari MUI.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Eli pemilik produk permen sate jeli merk bee. Produk sate jeli ini menggunakan logo halal tapi bukan resmi dari MUI. beliau tidak tahu tentang sertifikasi halal dari MUI, dan tidak ada informasi dari MUI tentang pentingnya label halal bagi produk makanan, untuk usahanya yang mulai berkembang beliau berharap agar biaya sertifikasi halal tidak mahal. Sampai saat ini belum ada komplain dari pelanggan masalah kehalalan produknya. Beliau yakin bahwa produknya adalah halal dan baik untuk di konsumsi karena sudah terdaftar di BPOM, untuk kedepannya beliau akan mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan super market penjual produk makanan kemasan menunjukkan bahwa Andreas dari Mirota Kampus menjual produk makanan kemasan yang sertifikasinya terdaftar maupun belum terdaftar di LP-POM MUI. Menurut beliau peredaran produk makanan kemasan sudah ada sejak dulu, makanan kemasan tersebut didapatkan dari produsennya

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Siti, Produsen coklat kemasan, di Yogyakarta, 21 Januari 2012, pukul 14.00

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Eli, Produsen permen sate jeli, di Yogyakarta, 21 Januari 2012, pukul 16.00

langsung atau agen produk tersebut. Semakin maju jaman maka semakin instan kehidupan manusia dan semakin berpikir simpel, berpengaruh pula kepada pola kehidupan manusia. Lebih khusus lagi pola makan manusia yang dulunya tidak mungkin di kemas, sekarang ditambahkan kemasan yang bagus dan berkualitas agar lebih banyak menarik konsumen dan tahan lama. Peredaran produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal memang masih banyak beredar di Yogyakarta. Menurut Andreas atas barang yang tidak bersertifikasi halal tersebut dia tidak merasa harus bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kehalalan kepada konsumen, dia sebagai penjual hanya melayani permintaan konsumen, dengan menyediakan barang selengkap-lengkapnyanya tanpa memandang barang tersebut sudah terdaftar sertifikasi halalnya di LP-POM MUI atau belum, karena konsumen di Mirota Kampus bukan hanya muslim saja, tetapi banyak juga pemeluk agama yang lain. Mirota lebih menghormati atau melindungi konsumen secara global dengan menyediakan produk-produk makanan dan minuman yang sudah terdaftar ijin edarnya di BPOM. Pihak mirota tidak begitu mengetahui berapa banyak jumlah produk makanan kemasan yang bersertifikasi halal yang mereka jual, pilihan diserahkan kepada konsumen sendiri apakah akan membeli produk makanan kemasan yang halal ataupun tidak.<sup>7</sup>

Wawancara dengan David di Carrefour Ambarukmo Plaza, menunjukkan bahwa Carrefour sangat memperhatikan masuknya produk makanan kemasan ke mereka dengan alasan bahwa kepuasan konsumen

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Andreas. HRD Mirota Kampus, di Mirota Kampus, 10 Januari 2012, pukul 13.00

termasuk tanggung jawab mereka, sehingga produk makanan kemasan yang masuk ke Carrefour sudah mendapat ijin edar dari BPOM. Produk makanan kemasan yang tersedia di Carrefour mayoritas sudah bersertifikasi halal, hubungannya dengan kepuasan konsumen untuk masalah kehalalan produk, Carrefour menyerahkan kepada konsumen dengan arti, pihak Carrefour tidak pernah memaksa atau mempengaruhi konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk tertentu. Menurut David, selama BPOM sudah mengizinkan edar suatu produk makanan berarti barang tersebut baik untuk di konsumsi, termasuk untuk konsumsi konsumen muslim.<sup>8</sup>

Lebih lanjut hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa Andreas dari Mirota Kampus memaparkan memang masalah produk makanan kemasan yang berlabel halal pihak mirota belum terlalu fokus memperhatikannya, karena konsumen mereka masih beragam kepercayaannya. sedangkan untuk penyajian kepada konsumen, mirota sudah berusaha untuk memisahkan makanan kemasan bukan berdasarkan label halalnya. Senada dengan Andreas, David juga memaparkan bahwa pengkategorian barang – barang di rak carrefour berdasarkan jenis makanan, bukan halal dan haram, tetapi untuk stand daging sudah dipisahkan antara daging babi dengan yang lainnya. David beralasan bahwa masalah haram halal ini adalah masalah keyakinan masing-masing konsumen sehingga untuk pemilihan haram dan halal di serahkan ke konsumen sendiri, walaupun ada

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan David, HRD Carrefour Ambarukmo Plaza, di Ambarukmo Plaza, 12 Januari 2012, pukul 10.00

komplain dari konsumen, maka dia akan meneruskan komplain tersebut ke produsen/ agen produk tersebut.

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan yang halal di dalamnya perlu dikemukakan ketentuan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang, salah satunya yang menekankan tentang pentingnya hak informasi bagi konsumen muslim, dalam UUPK Pasal 4 butir a di sebutkan bahwa konsumen adalah mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak mengkonsumsi barang yang aman dan nyaman dikonsumsi. Rasa aman dan nyaman tersebut bisa didapatkan apabila konsumen muslim mengkonsumsi barang yang jelas kehalalannya melalui label halal resmi dari MUI. Kemudian dalam Pasal 4 butir c disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, berarti di dalamnya termasuk juga informasi tentang kehalalan suatu produk dan itu harus benar-benar teruji lebih dahulu. Artinya suatu perusahaan tidak boleh mengklaim produknya halal sebelum di uji dan dianggap memenuhi kualifikasi oleh lembaga yang berkompeten, dalam hal ini menurut UU No.23 Tahun 1992 tentang Pangan, jo. UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, jo. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , jo. SKB Menkes, Menag dan MUI yang diperkuat

dengan Kep. Menkes No.924 Tahun 1996 adalah MUI sebagai lembaga yang berhak menguji dan mengeluarkan sertifikat halal.<sup>9</sup>

Peraturan lebih rinci lain mengenai label terdapat dalam Undang-Undang pangan Pasal 30 menentukan bahwa:

- a. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/ atau di kemasan pangan.
- b. Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
  - 1) Nama produk;
  - 2) Daftar bahan yang digunakan;
  - 3) Berat bersih atau isi bersih;
  - 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
  - 5) Keterangan tentang halal; dan
  - 6) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- c. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk mencantumkan pada label pangan.

Pada penjelasannya Pasal 30 (3) Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, namun pencantumannya pada label pangan baru merupakan

---

<sup>9</sup> “Fatwa MUI perihal Produk Halal, Menentramkan hati konsumen dan memberi barokah” dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Indonesia Indonesia Prop. D. I. Yogyakarta, Volume III/ Agustus 2010, hlm. 15

kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu.

Berdasarkan wawancara dengan konsumen muslim di Yogyakarta, menunjukkan bahwa tidak ada penyampaian informasi secara langsung dari pengusaha dalam hal ini distributor yaitu pihak Mirota Kampus dan Carrefour Ambarukmo Plaza mengenai kehalalan produk makanan kemasan. Informasi produk hanya disampaikan secara tidak langsung yaitu melalui label yang terdapat pada produk tersebut, bahkan menurut salah seorang dari mereka, Noviana mengatakan tata letak produk makanan kemasan yang halal dengan yang tidak halal sama sekali tidak dipisahkan oleh pihak super market.<sup>10</sup>

Lebih lanjut hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa Andreas dari Mirota Kampus memaparkan bahwa memang masalah produk makanan kemasan yang berlabel halal pihak Mirota tidak ketat mengenai penyaringan barang masuk maupun pengaturannya, sedangkan untuk penyajian kepada konsumen, Mirota sudah berusaha untuk memisahkan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Noviana, konsumen produk makanan kemasan, di Ambarukmo Plaza, 7 Januari 2012, pukul 16.30.

jenis makanan dan minuman, tetapi bukan berdasarkan label halal<sup>11</sup>. Senada dengan Andreas, David juga memaparkan bahwa pengkategorian barang-barang di rak Carrefour berdasarkan jenis makanan dan minumannya, asal dari makanan dan minuman tersebut, bukan halal dan haram. David beralasan bahwa masalah haram halal ini adalah masalah keyakinan masing-masing konsumen sehingga untuk pemilihan haram dan halal di serahkan ke konsumen sendiri. Label halal makanan kemasan sendiri masih banyak yang belum resmi logo halal dari MUI<sup>12</sup>.

UUPK telah mengatur kewajiban pelaku usaha kepada konsumen dalam Pasal 7:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Andreas. HRD Mirota Kampus, di Mirota Kampus, 10 Januari 2012, pukul 13.00

<sup>12</sup> Wawancara dengan David, HRD Carrefour Ambarukmo Plaza, di Ambarukmo Plaza, 12 Januari 2012, pukul 10.00

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila hasil wawancara dengan pelaku usaha dalam hal ini distributor dikaitkan dengan Pasal 7 butir b dan d maka ada ketidak sesuaian antara peraturan dengan keadaan lapangan, yaitu tidak adanya informasi tentang kehalalan suatu produk makanan kemasan kepada konsumen muslim. Padahal informasi kehalalan tersebut erat kaitannya dengan hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen seperti dalam UUPK Pasal 4 butir a.

Informasi kehalalan produk makanan kemasan sangat penting di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Selain dalam rangka menjadikan produk tersebut mempunyai kesempatan lebih besar dibeli oleh konsumen muslim juga sebagai pemenuhan hak kepada konsumen. Informasi produk halal juga dapat diperoleh dari MUI yang mengumumkan produk yang telah bersertifikasi halal beberapa bulan

sekali. Untuk mendapatkan informasi ini konsumen dituntut aktif mencari di website MUI atau mencari informasi langsung ke MUI Daerah.

Hasil temuan produk makanan kemasan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada produk makanan kemasan yang mempunyai label halal yang tidak resmi dari MUI, ini tidak sesuai dengan UUPK Pasal 8 butir h, bahwa pelaku usaha dilarang : “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

#### UUPK Pasal 60

- a. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti-rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

sanksi pidana pada UUPK Pasal 62 :

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### 3. Perlindungan dari BPOM Kota Yogyakarta

Pengawasan produk makanan dan minuman secara ilmiah ada pada BPOM, sedangkan secara Islam adalah tugas MUI, menurut bapak Dwi BPOM dengan MUI saling bekerjasama, misalnya pada pengawasan produk

halal, BPOM juga ditugasi mengawasi produk halal dalam pemberian ijin pencantuman simbol/ label halal pada produk makanan kemasan.

Sistem pengawasan produk makanan kemasan secara ilmiah oleh BPOM di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya ada 3 lapis, yaitu:

- a. sub sistem pengawasan produsen/ pengawasan dilakukan oleh produsen/ *good manufacturing practices* yaitu pengawasan yang dilakukan oleh produsen dari mulai cara produksi makanan yang baik, pemasaran, *Hazard analisis critical point/* titik-titik penting pengawasan proses barang sampai ke tangan konsumen.
- b. Sub sistem pengawasan pemerintah (BPOM) :
  - 1) Regulasi/ Standarisasi
  - 2) Evalusai produk sebelum di ijin beredar
  - 3) Pemeriksaan dan penyidikan
  - 4) Sampling
  - 5) Pengujian laboratorium
  - 6) Informasi dan KIE (penyuluhan kepada konsumen)
- c. Sub sistem pengawasan oleh konsumen, yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan atau mengetahui proses maupun hasil produksi yang dapat merugikan konsumen.

Menurut bapak Dwi, label yang ada dalam kemasan produk makanan dan minuman harus berbahasa Indonesia dan mencakup nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat

at pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, ini sesuai dengan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 30 butir 2.

Sampai saat ini UUPK belum mengakomodir kepentingan konsumen muslim secara penuh karena rancu dalam mewajibkan suatu produk makanan kemasan untuk mempunyai sertifikasi halal serta peran MUI yang masih pasif menunggu produsen mendaftarkan sertifikasi halal, hal ini dapat dibuktikan dengan temuan bahwa di Yogyakarta masih banyak produk makanan kemasan yang belum bersertifikasi halal dan ada pula produk makanan kemasan yang mempunyai label halal tetapi tidak sesuai dengan label resmi dari MUI.<sup>13</sup>

Hal ini dapat menyebabkan masyarakat bingung dalam memilih produk makanan kemasan, sehingga patut dipertanyakan mengapa pihak yang berkompeten tidak mengetahuinya dan menyatakan bahwa produk makanan kemasan tersebut dilarang beredar karena belum sesuai dengan standarisasi produk halal.

Undang-Undang sudah mengatur tentang penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, akurat, relevan dan dapat dipercaya, maupun yang menyesatkan konsumen, namun pada kenyataannya undang-undang tersebut belum efektif diterapkan, sehingga masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan mengenai hak

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dwi Trihatmoko, kepala seksi layanan informasi konsumen bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen Balai Besar POM D.I.Yogyakarta, di BBPOM DIY, Tanggal 2 Januari 2012, pukul 10.00

informasi bagi konsumen. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hak konsumen tidak sepenuhnya terpenuhi.

4. Perlindungan dari Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Ana selaku anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Yogyakarta, bahwa perlindungan konsumen muslim di Yogyakarta yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta terdiri dari 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi. Cara yang sering dilakukan adalah dengan cara non litigasi, yaitu dengan mempertemukan pihak pelaku usaha baik distributor maupun penjual dengan konsumen yang mengalami kerugian.

Sampai dengan saat ini belum pernah ada pengaduan dari konsumen mengenai kerugian karena produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal, karena ada 2 kemungkinan, yaitu konsumen tidak sadar akan kerugian yang mereka alami, atau mereka menyadarinya tetapi lebih memilih bersikap pasif dengan tidak mengkonsumsi produk tersebut tidak sampai dengan mengadukan kepada lembaga yang berwenang.

Menurut LKY apabila terjadi pengaduan, maka pihak LKY harus dapat memberi solusi terhadap kasus tersebut secara bijaksana sampai dengan tercapainya penyelesaian yang harus diberikan, antara lain :

- a. Berusaha menyelesaikan kasus dari pihak pengadu secara bijaksana sampai tercapainya penyelesaian.
- b. LKY ikut melakukan pengawasan terhadap produk/ hasil yang beredar di pasaran dengan mengembangkan wacana mengenai isu-isu yang beredar

di pasaran, termasuk juga dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap sertifikasi halal produk makanan kemasan.

- c. Dalam usaha memberikan perlindungan hukum tersebut, LKY juga berusaha menjaga martabat para produsen/ pelaku usaha.
- d. LKY berusaha memberikan informasi mengenai mutu/ standart barang yang beredar di pasaran kepada pelaku usaha sebagai pemilik dan masyarakat umum.
- e. Mengusahakan untuk memperoleh ganti-rugi dari pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh LKY tersebut sebagai usaha untuk mencapai maksud dan tujuan, tetapi faktanya dalam melakukan itu pihak LKY menghadapi berbagai masalah. Masalah yang timbul itu datang dari masyarakat/ konsumen itu sendiri maupun dari pelaku usaha. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- a. Tingkat kesadaran konsumen yang masih sangat rendah.
- b. Masalah kurang pengetahuan yang dimiliki konsumen.
- c. Banyak konsumen yang kurang mengetahui tentang prioritas dan kebutuhannya.
- d. Banyak konsumen yang bersikap pasif atau menerima begitu saja terhadap kerugian yang dialaminya.
- e. Adanya sikap konsumen yang kurang kritis.
- f. Ketidaktahuan/ ketidakpahaman pelaku usaha mengenai Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara tidak langsung LKY, bersama-sama dengan BPOM dan MUI dengan peranannya masing-masing berusaha mensosialisasikan UUPK tersebut kepada masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan upaya yang lebih baik dalam membantu pengawasan melalui lembaga yang berwenang untuk lebih memperketat pemberian izin maupun pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang masuk ke pasar.<sup>14</sup>

#### 5. Perlindungan dari MUI

MUI melalui LPPOM MUI sebagai lembaga yang diakui negara untuk menguji sampai dengan mengeluarkan sertifikasi halal seharusnya sudah dapat memberikan ketenangan secara batin pada konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan, tetapi hasil wawancara dengan Arif sebagai anggota LPPOM MUI Yogyakarta memang masih ada produk makanan kemasan yang bersertifikasi halal resmi dari MUI.<sup>15</sup>

Menurut Arif masing-masing elemen yaitu produsen, konsumen dan pemerintah mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri dalam fungsinya menjalankan roda ekonomi. Mengingat betapa besar pengaruh makanan dan minuman terhadap kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akherat, maka semua harus memiliki kepedulian untuk melindungi kaum muslimin dari makanan dan minuman yang tidak halal. Konsumen berkewajiban melindungi dirinya sendiri dari makanan dan minuman yang benar-benar

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Ana, anggota LKY, di LKY, Tanggal 3 Januari 2012, pukul 11.00

<sup>15</sup> Wawancara dengan Arif, anggota LP-POM MUI DIY, di LP-POM MUI DIY, Tanggal 3 Januari 2012, pukul 09.30

halal dan thoyyib, baik pada bahan pokok maupun campurannya, ataupun cara memperolehnya.

Produsen berkewajiban melindungi konsumen muslim dengan cara sebagai berikut :

- a. Hanya memproduksi makanan dan minuman yang seluruh bahan-bahannya, baik bahan pokok maupun bahan campurannya benar-benar halal dan thoyyib.
- b. Menerangkan isi atau kandungan produknya secara jujur pada label yang dipasang dalam kemasan, sehingga konsumen muslim dapat mengetahui secara pasti apakah produk makanan dan minuman tersebut halal dikonsumsi atau tidak.

Jika para produsen tidak menerangkan isi atau kandungan produknya, padahal makanan dan minuman yang diproduksi tersebut mengandung bahan-bahan yang haram, maka mereka telah melakukan penipuan yang sangat merugikan konsumen muslim. Apalagi jika mereka telah memasang label halal pada produknya. menurut hukum Islam hal ini merupakan perbuatan haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Tidak halal bagi orang Islam yang menjual barang yang ada cacatnya, kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli”.

Apabila menjual barang halal yang ada cacatnya saja tidak boleh, kecuali sudah menjelaskannya kepada pembeli, apalagi menjual barang yang jelas-jelas tidak halal karena najis atau bercampur dengan yang haram atau najis. Produsen juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia. Pada tahun 1985 (sebelum keluar UU yang mengatur Kesehatan, Pangan dan Perlindungan Konsumen), pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 427/Menkes/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan “halal” pada label makanan, dalam Pasal 2 menyebutkan “Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/ penandaan makanan produknya, bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam”, oleh karena itu pemerintah berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan produsen melindungi para konsumen, khususnya yang beragama Islam, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Alhamdulillah peraturan perundang-undangan tersebut telah keluar yaitu UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, UU No. 7/ 1996 tentang Pangan, dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen serta PP No. 69/ 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.<sup>16</sup>

Pengaturan sertifikasi halal oleh MUI, MUI telah mengeluarkan 5 (lima) pedoman, yaitu:

- a. Panduan sertifikat halal
- b. Panduan auditor halal
- c. Sistem dan prosedur penetapan fatwa produk halal
- d. Dalil dan pertimbangan penetapan produk halal
- e. Panduan sistem jaminan halal.

---

<sup>16</sup> “Fatwa MUI perihal Produk Halal, Menentramkan hati konsumen dan memberi barokah” dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Indonesia Prop. D. I. Yogyakarta, Volume III/ Agustus 2010, hlm. 7.

Menurut Arif, perusahaan yang telah menerima sertifikasi halal atas produknya, maka perusahaan tersebut harus membuat “sistem jaminan halal”, yang diuraikan dalam bentuk manual halal yang terdiri dari :

a. Kebijakan Halal

Sudah menjadi komitmen bagi perusahaan untuk memproduksi produk yang dijamin kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, terutama konsumen muslim.

b. Sistem Manajemen Halal

Ada suatu pengaturan bagaimana memproduksi produk-produk yang dijamin kehalalannya.

c. Sistem Audit Halal Internal

Yang melaksanakan adalah auditor internal perusahaan yang akan memantau apakah sistem halal ini berjalan dengan yang semestinya atau tidak.

d. Uraian Titik Kritis Keharaman Produk

Perlu diketahui mana saja hal-hal atau materi-materi yang rentan. Artinya jangan sampai proses maupun bahan pembuatannya menjadi haram karena tidak sesuai dengan cara yang halal.

e. Panduan Halal

Panduan ini berisi penjelasan tentang halal dan haram yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Penjelasan ini didasarkan pada

ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan hukum positif tentang halal.<sup>17</sup>

Seharusnya di tengah negara Indonesia yang notabene mayoritas menganut agama Islam dengan peraturan yang ada, hukum dapat memihak kepentingan konsumen muslim dengan mewajibkan produk makanan kemasan mempunyai label halal resmi dari MUI, tetapi fakta di lapangan masih banyak pelanggaran baik label halal yang tidak resmi oleh MUI maupun yang benar-benar tidak ada informasi label halalnya. Informasi tentang produk makanan kemasan yang bersertifikasi halalpun juga tidak terlihat. Masalah ini timbul karena belum tegasnya hukum Indonesia untuk mengharuskan produk makanan kemasan untuk mempunyai sertifikasi halal dari MUI dan tidak ada peran aktif MUI melakukan inspeksi mendadak/survey ke lapangan atau pasar karena kurangnya sumber daya manusia di lembaga LP-POM MUI. Standarisasi kehalalan suatu produk di masing-masing negara yang tidak sama juga menjadikan hambatan dalam rangka perlindungan konsumen muslim dari produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal, karena yang dijadikan standar oleh WTO adalah kesehatan yang dirasakan secara ilmiah, bukan kesehatan yang dirasakan secara agama yang harus diyakini.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Arif, anggota LP-POM MUI DIY, Tanggal 3 Januari 2012, pukul 90.30

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Tidak Dipenuhinya Hak Informasi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Yogyakarta**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPK terdapat pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini yang dilindungi oleh hukum tak lain adalah hak konsumen muslim. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak<sup>18</sup>

UUPK Pasal 7 butir f yang berbunyi “kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan”.

Pasal 19 menyebutkan bahwa :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty* Yogyakarta., 1996, hlm. 39

4. Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

- a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian, dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Undang – undang tidak lagi menentukan berapakah kerugian dan berapa besarkah ganti

kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen, dengan demikian pihak ketiga dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
4. Ada kesalahan.<sup>19</sup>

Ganti kerugian kepada konsumen/ sanksi administratif dalam UUPK hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 127.

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen muslim mengenai hak informasi dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal dapat disimpulkan bahwa hak informasi konsumen muslim belum sepenuhnya terpenuhi/ belum sepenuhnya dilakukan, karena pelaku usaha terutama produsen menganggap bahwa sertifikasi halal produk makanan kemasan tidak begitu penting, mereka lebih mementingkan ijin edar dari BPOM atau dinas kesehatan, sedangkan distributor beralasan bahwa hubungan yang terjalin antara pihak super market dengan konsumen menurut Andreas dari Mirota Kampus dan David dari Carrefour Ambarukmo Plaza hanya sebatas menjual produk makanan kemasan yang mereka dapatkan dari produsen masing-masing produk. Masalah label halal mereka serahkan kepada konsumen untuk memilih produk yang akan mereka beli.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta yang seharusnya diterima konsumen melalui informasi yang jelas berupa label halal belum terpenuhi dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan imbas dari kurang tegasnya peraturan mengenai sertifikasi halal makanan kemasan dan penerapan sanksi yang tidak tegas. Kurangnya sistem pengawasan dari pihak terkait (LP-POM MUI, YLK, BPOM) juga turut membuat pelaku usaha semakin mengabaikan peraturan yang ada.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak atas informasi konsumen muslim di kota Yogyakarta belum terpenuhi/ belum sepenuhnya dilakukan. Tanggung jawab dapat berupa pemberian label halal yang sesuai dengan prosedur sertifikasi halal oleh MUI sebelum terjadi kerugian. Apabila di kemudian hari konsumen tersebut mengetahui bahwa produk yang mereka konsumsi mengandung bahan yang tidak halal, misalnya babi, konsumen mengetahuinya bisa dikarenakan alergen, maka seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti-rugi kepada konsumen muslim. Pelaku usaha dapat dituntut karena terdapat unsur perbuatan melawan hukum.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya peraturan yang lebih tegas mengenai pemberian label halal pada makanan kemasan yang halal dengan disertai dengan penerapan sanksi yang tegas pula. Sistem pengawasan hendaknya dilakukan secara aktif terhadap makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal tanpa menunggu pengaduan konsumen, sehingga konsumen muslim di kota Yogyakarta dapat mengkonsumsi produk makanan kemasan dengan tenang karena sudah mengetahui kejelasan status kehalalannya.
2. Pelaku usaha seharusnya lebih menghormati hak konsumen muslim untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai kehalalan produk makanan kemasan yang mereka jual melalui label halal resmi dari MUI dengan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan yakni mencantumkan label halal, dan seharusnya memberikan ganti-rugi bagi konsumen yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010
- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Ctk. Pertama, Bandung, 2008.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Suharto*, Jakarta, ISEI, 1990.
- Fatwa MUI perihal Produk Halal”, dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Undinesia Prop. D.I. Yogyakarta, Tahun III/ Vol. III/ Agustus 2010.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- <http://www.google.com.tanggung jawab>
- Indonesian Halal Product Directory 2008-2009*, PT Tribuwana Cahya Ananta, Jakarta, Tanpa Tahun.
- J Ardan Mardan, *Sertifikasi Halal dan Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://www.riapos.com/new/berita.php?act=full&id=3067&kat=11>, Tanggal Akses: 20 Desember 2010
- Krisman Purwoko, *Hati-hati...Mayoritas Produk Belum Bersertifikat Halal*, terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info->

halal/10/07/13/124569-hatihatimayoritas-produk-belum-bersertifikat-halal,  
Tanggal Akses: 20 Desember 2010

Lampiran IA Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

P.M Hadjon, *Penalaran Hukum (legal reasoning)*, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Pangan

Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu`ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK  
MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**A. Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Yogyakarta**

1. Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kalangan Konsumen

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia. Perkembangannya jaman yang demikian pesat membuat banyaknya ragam makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dengan maksud menyesuaikan kebutuhan pasar masyarakat. Lihat saja berbagai makanan di gerai-gerai mall, super market, pasar, bahkan di pinggir jalan banyak sekali jenis dalam kemasan yang menarik, mulai makanan ringan hingga makanan berat, dari berbagai jenis makanan tradisional hingga beragam junk food. Perkembangan jenis makanan di Yogyakarta ini tidak searah perkembangannya dengan informasi tentang kehalalan produk tersebut dalam label halal dari MUI, ini terlihat dari masih banyaknya makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di gerai-gerai makanan di Carrefour Ambarukmo Plaza dan di Mirota kampus.

Hasil wawancara yang diperoleh dari 10 (sepuluh) konsumen produk makanan kemasan terlihat bahwa, Eva Nur Khasanah membeli sereal yang

sudah biasa dikonsumsi dari kecil dengan alasan karena enak, renyah, higienis dan sehat, jadi lebih memilih produk itu untuk sereal. Dinar Hesti Permatasari membeli mie dan wafer dengan alasan untuk pengganti makanan di kos yang tidak susah memasaknya. Noviana membeli selai untuk pelengkap makan rotinya, alasan membelinya karena produknya berbeda bentuk, rasa, dan harganya sesuai dengan produknya.<sup>1</sup> Dista Sudaryatno membeli snack dan mie dengan alasan ingin mencoba rasa mienya, sedangkan snacknya di beli karena menyukai rasanya. Sedangkan Wisnu Maradika membeli selai dan snack karena rasanya lebih enak, kemasan juga lebih meyakinkan.<sup>2</sup> Sri Sutarmi membeli mayones dan keju dengan alasan karena enak dan tidak begitu mahal. Haryo Prawito membeli snack dan hampir setiap jalan-jalan di mall biasa makan *fast food* di mall tersebut dengan alasan makan di *fast food* mempunyai gengsi lebih tinggi.<sup>3</sup> Hampir sama alasannya dengan Haryo Prawito, Edwin Fajar membeli snack dan minuman berkarbonasi karena menyukai rasanya dan untuk diminum bersama dengan teman-temannya. Tatik membeli keju, es untuk anak-anak dan sosis dengan alasan lebih enak, bersih, dan lebih terjamin mutunya. Agustinar Armamita membeli snack dan permen karena enak, segar dan harga terjangkau.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Eva Nur Khasanah, Dinar Hesti Permatasari dan Noviana, konsumen produk makanan kemasan, di Ambarukmo Plaza, 7 Januari 2012, pukul 16.30.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Dista Sudaryatno, dan Wisnu Maradika, konsumen produk makanan kemasan, di Mirota Kampus, 8 Januari 2012, pukul 20.00.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sri Sutarmi dan Haryo Prawito konsumen produk makanan kemasan di Carrefour Ambarukmo Plaza, 9 Januari 2012, pukul 19.00

<sup>4</sup> Wawancara dengan Edwin Fajar, Tatik dan Agustinar Armamita, konsumen produk makanan kemasan di Mirota Kampus, 10 Januari 2012, pukul 20.00.

Konsumen dalam membeli produk makanan kemasan sebagian besar konsumen tidak memperhatikan apakah produk yang mereka beli sudah mempunyai sertifikasi halal atau belum, hasil wawancara yang dilakukan menyatakan alasan mereka antara lain menurut Eva Nur Khasanah, dia tidak begitu memperhatikan sertifikasi kehalalannya, karena menurut dia yang namanya sereal pasti halal karena bahan utamanya gandum, jadi tidak mungkin tidak halal. Susunya pun dia menggunakan susu yang terkenal, dia yakin dengan kehalalan susu yang dia konsumsi. Hampir sama alasannya dengan Eva, Dinar Hesti Permata Sari juga mempunyai alasan bahwa karena wafer atau sejenis roti yang dia konsumsi, Dinar merasa yakin pasti halal. Noviana berbeda dengan 2 konsumen di atas, beliau sangat memperhatikan kehalalan setiap produk yang dibeli karena menurut dia bahwa sekecil apapun makanan tidak halal yang masuk ke tubuhnya akan mengakibatkan efek yang tidak baik dan berdosa. Sangat berbeda dengan noviana, Dista Sudaryatno, Edwin Fajar dan Haryo Prawito tidak pernah memperhatikan kehalalannya, asal rasanya enak langsung makan. Wisnu Maradika dan Tatik juga jarang memperhatikan kehalalannya karena malas, kalau sudah menemukan yang dibeli langsung diambil saja. Sri Sutarmi jarang memperhatikan kehalalannya tanpa memberikan alasan yang spesifik. Agustinar Armamita jarang memperhatikan sertifikasi halalnya karena, dia lebih sering melihat dan membandingkan kandungan gizi yang terkandung didalam produk dan tanggal kadaluwarsanya daripada sertifikasi halalnya.

Hasil wawancara langsung dengan konsumen muslim yaitu mayoritas konsumen muslim kurang memperhatikan apakah produk makanan kemasan yang mereka beli sudah bersertifikasi halal atau belum. Berbanding terbalik dengan ketidakpedulian mereka dengan sertifikasi halal, mereka merasa dirugikan apabila produk yang mereka konsumsi itu tidak halal. Hal di atas berarti penilaian haram halal oleh konsumen hanya berdasarkan bahan utama produk tersebut, tanpa memperhatikan bagaimana bahan tambahan, proses produksi maupun bahan penolong/ kemasan produk tersebut. Terlihat juga seperti apa kurangnya informasi secara langsung tentang pentingnya mengkonsumsi makanan halal.

Berdasarkan temuan langsung di lapangan ada 2 jenis pelanggaran hak informasi konsumen muslim, yang pertama yaitu produk makanan kemasan yang sama sekali tidak tercantum label halalnya, yang kedua yaitu ada produk makanan kemasan yang terdapat label halal tetapi tidak resmi dari MUI.

## 2. Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha.

Peredaran produk makanan kemasan tidak terlepas dari peran pelaku usaha baik produsen maupun distributor sebagai penyalur produk dari produsen kepada konsumen sebagai orang yang menikmati produk terakhir.

Hasil wawancara dengan ibu siti selaku produsen cokelat kemasan, beliau mendapat informasi tentang sertifikasi halal dari internet setelah kurang lebih 1 tahun mendirikan usahanya berniat untuk mendapat sertifikasi halal. Setelah tahu prosedurnya beliau tidak mendaftarkan produknya untuk

mendapat sertifikasi halal dengan alasan karena menurut beliau biaya untuk sertifikasinya terlalu mahal, selain itu juga “ribet” harus mengikuti prosedur ini itu. Beliau tidak merasa terbebani meskipun produknya belum mendapatkan sertifikasi halal, karna beliau yakin dengan bahan-bahan yang ada dalam produknya halal, selama ini juga tidak ada komplain dari pihak MUI atau konsumennya sendiri. Ibu Siti untuk jangka panjang mempunyai rencana agar produknya mempunyai sertifikasi halal dari MUI.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Eli pemilik produk permen sate jeli merk bee. Produk sate jeli ini menggunakan logo halal tapi bukan resmi dari MUI. beliau tidak tahu tentang sertifikasi halal dari MUI, dan tidak ada informasi dari MUI tentang pentingnya label halal bagi produk makanan, untuk usahanya yang mulai berkembang beliau berharap agar biaya sertifikasi halal tidak mahal. Sampai saat ini belum ada komplain dari pelanggan masalah kehalalan produknya. Beliau yakin bahwa produknya adalah halal dan baik untuk di konsumsi karena sudah terdaftar di BPOM, untuk kedepannya beliau akan mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan super market penjual produk makanan kemasan menunjukkan bahwa Andreas dari Mirota Kampus menjual produk makanan kemasan yang sertifikasinya terdaftar maupun belum terdaftar di LP-POM MUI. Menurut beliau peredaran produk makanan kemasan sudah ada sejak dulu, makanan kemasan tersebut didapatkan dari produsennya

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Siti, Produsen coklat kemasan, di Yogyakarta, 21 Januari 2012, pukul 14.00

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Eli, Produsen permen sate jeli, di Yogyakarta, 21 Januari 2012, pukul 16.00

langsung atau agen produk tersebut. Semakin maju jaman maka semakin instan kehidupan manusia dan semakin berpikir simpel, berpengaruh pula kepada pola kehidupan manusia. Lebih khusus lagi pola makan manusia yang dulunya tidak mungkin di kemas, sekarang ditambahkan kemasan yang bagus dan berkualitas agar lebih banyak menarik konsumen dan tahan lama. Peredaran produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal memang masih banyak beredar di Yogyakarta. Menurut Andreas atas barang yang tidak bersertifikasi halal tersebut dia tidak merasa harus bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kehalalan kepada konsumen, dia sebagai penjual hanya melayani permintaan konsumen, dengan menyediakan barang selengkap-lengkapinya tanpa memandang barang tersebut sudah terdaftar sertifikasi halalnya di LP-POM MUI atau belum, karena konsumen di Mirota Kampus bukan hanya muslim saja, tetapi banyak juga pemeluk agama yang lain. Mirota lebih menghormati atau melindungi konsumen secara global dengan menyediakan produk-produk makanan dan minuman yang sudah terdaftar ijin edarnya di BPOM. Pihak mirota tidak begitu mengetahui berapa banyak jumlah produk makanan kemasan yang bersertifikasi halal yang mereka jual, pilihan diserahkan kepada konsumen sendiri apakah akan membeli produk makanan kemasan yang halal ataupun tidak.<sup>7</sup>

Wawancara dengan David di Carrefour Ambarukmo Plaza, menunjukkan bahwa Carrefour sangat memperhatikan masuknya produk makanan kemasan ke mereka dengan alasan bahwa kepuasan konsumen

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Andreas. HRD Mirota Kampus, di Mirota Kampus, 10 Januari 2012, pukul 13.00

termasuk tanggung jawab mereka, sehingga produk makanan kemasan yang masuk ke Carrefour sudah mendapat ijin edar dari BPOM. Produk makanan kemasan yang tersedia di Carrefour mayoritas sudah bersertifikasi halal, hubungannya dengan kepuasan konsumen untuk masalah kehalalan produk, Carrefour menyerahkan kepada konsumen dengan arti, pihak Carrefour tidak pernah memaksa atau mempengaruhi konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk tertentu. Menurut David, selama BPOM sudah mengizinkan edar suatu produk makanan berarti barang tersebut baik untuk di konsumsi, termasuk untuk konsumsi konsumen muslim.<sup>8</sup>

Lebih lanjut hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa Andreas dari Mirota Kampus memaparkan memang masalah produk makanan kemasan yang berlabel halal pihak mirota belum terlalu fokus memperhatikannya, karena konsumen mereka masih beragam kepercayaannya. sedangkan untuk penyajian kepada konsumen, mirota sudah berusaha untuk memisahkan makanan kemasan bukan berdasarkan label halalnya. Senada dengan Andreas, David juga memaparkan bahwa pengkategorian barang – barang di rak carrefour berdasarkan jenis makanan, bukan halal dan haram, tetapi untuk stand daging sudah dipisahkan antara daging babi dengan yang lainnya. David beralasan bahwa masalah haram halal ini adalah masalah keyakinan masing-masing konsumen sehingga untuk pemilihan haram dan halal di serahkan ke konsumen sendiri, walaupun ada

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan David, HRD Carrefour Ambarukmo Plaza, di Ambarukmo Plaza, 12 Januari 2012, pukul 10.00

komplain dari konsumen, maka dia akan meneruskan komplain tersebut ke produsen/ agen produk tersebut.

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan yang halal di dalamnya perlu dikemukakan ketentuan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang, salah satunya yang menekankan tentang pentingnya hak informasi bagi konsumen muslim, dalam UUPK Pasal 4 butir a di sebutkan bahwa konsumen adalah mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak mengkonsumsi barang yang aman dan nyaman dikonsumsi. Rasa aman dan nyaman tersebut bisa didapatkan apabila konsumen muslim mengkonsumsi barang yang jelas kehalalannya melalui label halal resmi dari MUI. Kemudian dalam Pasal 4 butir c disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, berarti di dalamnya termasuk juga informasi tentang kehalalan suatu produk dan itu harus benar-benar teruji lebih dahulu. Artinya suatu perusahaan tidak boleh mengklaim produknya halal sebelum di uji dan dianggap memenuhi kualifikasi oleh lembaga yang berkompeten, dalam hal ini menurut UU No.23 Tahun 1992 tentang Pangan, jo. UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, jo. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , jo. SKB Menkes, Menag dan MUI yang diperkuat

dengan Kep. Menkes No.924 Tahun 1996 adalah MUI sebagai lembaga yang berhak menguji dan mengeluarkan sertifikat halal.<sup>9</sup>

Peraturan lebih rinci lain mengenai label terdapat dalam Undang-Undang pangan Pasal 30 menentukan bahwa:

- a. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/ atau di kemasan pangan.
- b. Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
  - 1) Nama produk;
  - 2) Daftar bahan yang digunakan;
  - 3) Berat bersih atau isi bersih;
  - 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
  - 5) Keterangan tentang halal; dan
  - 6) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- c. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk mencantumkan pada label pangan.

Pada penjelasannya Pasal 30 (3) Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, namun pencantumannya pada label pangan baru merupakan

---

<sup>9</sup> “Fatwa MUI perihal Produk Halal, Menentramkan hati konsumen dan memberi barokah” dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Indonesia Indonesia Prop. D. I. Yogyakarta, Volume III/ Agustus 2010, hlm. 15

kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu.

Berdasarkan wawancara dengan konsumen muslim di Yogyakarta, menunjukkan bahwa tidak ada penyampaian informasi secara langsung dari pengusaha dalam hal ini distributor yaitu pihak Mirota Kampus dan Carrefour Ambarukmo Plaza mengenai kehalalan produk makanan kemasan. Informasi produk hanya disampaikan secara tidak langsung yaitu melalui label yang terdapat pada produk tersebut, bahkan menurut salah seorang dari mereka, Noviana mengatakan tata letak produk makanan kemasan yang halal dengan yang tidak halal sama sekali tidak dipisahkan oleh pihak super market.<sup>10</sup>

Lebih lanjut hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa Andreas dari Mirota Kampus memaparkan bahwa memang masalah produk makanan kemasan yang berlabel halal pihak Mirota tidak ketat mengenai penyaringan barang masuk maupun pengaturannya, sedangkan untuk penyajian kepada konsumen, Mirota sudah berusaha untuk memisahkan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Noviana, konsumen produk makanan kemasan, di Ambarukmo Plaza, 7 Januari 2012, pukul 16.30.

jenis makanan dan minuman, tetapi bukan berdasarkan label halal<sup>11</sup>. Senada dengan Andreas, David juga memaparkan bahwa pengkategorian barang-barang di rak Carrefour berdasarkan jenis makanan dan minumannya, asal dari makanan dan minuman tersebut, bukan halal dan haram. David beralasan bahwa masalah haram halal ini adalah masalah keyakinan masing-masing konsumen sehingga untuk pemilihan haram dan halal di serahkan ke konsumen sendiri. Label halal makanan kemasan sendiri masih banyak yang belum resmi logo halal dari MUI<sup>12</sup>.

UUPK telah mengatur kewajiban pelaku usaha kepada konsumen dalam Pasal 7:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Andreas. HRD Mirota Kampus, di Mirota Kampus, 10 Januari 2012, pukul 13.00

<sup>12</sup> Wawancara dengan David, HRD Carrefour Ambarukmo Plaza, di Ambarukmo Plaza, 12 Januari 2012, pukul 10.00

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila hasil wawancara dengan pelaku usaha dalam hal ini distributor dikaitkan dengan Pasal 7 butir b dan d maka ada ketidak sesuaian antara peraturan dengan keadaan lapangan, yaitu tidak adanya informasi tentang kehalalan suatu produk makanan kemasan kepada konsumen muslim. Padahal informasi kehalalan tersebut erat kaitannya dengan hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen seperti dalam UUPK Pasal 4 butir a.

Informasi kehalalan produk makanan kemasan sangat penting di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Selain dalam rangka menjadikan produk tersebut mempunyai kesempatan lebih besar dibeli oleh konsumen muslim juga sebagai pemenuhan hak kepada konsumen. Informasi produk halal juga dapat diperoleh dari MUI yang mengumumkan produk yang telah bersertifikasi halal beberapa bulan

sekali. Untuk mendapatkan informasi ini konsumen dituntut aktif mencari di website MUI atau mencari informasi langsung ke MUI Daerah.

Hasil temuan produk makanan kemasan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada produk makanan kemasan yang mempunyai label halal yang tidak resmi dari MUI, ini tidak sesuai dengan UUPK Pasal 8 butir h, bahwa pelaku usaha dilarang : “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

#### UUPK Pasal 60

- a. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti-rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

sanksi pidana pada UUPK Pasal 62 :

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### 3. Perlindungan dari BPOM Kota Yogyakarta

Pengawasan produk makanan dan minuman secara ilmiah ada pada BPOM, sedangkan secara Islam adalah tugas MUI, menurut bapak Dwi BPOM dengan MUI saling bekerjasama, misalnya pada pengawasan produk

halal, BPOM juga ditugasi mengawasi produk halal dalam pemberian ijin pencantuman simbol/ label halal pada produk makanan kemasan.

Sistem pengawasan produk makanan kemasan secara ilmiah oleh BPOM di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya ada 3 lapis, yaitu:

- a. sub sistem pengawasan produsen/ pengawasan dilakukan oleh produsen/ *good manufacturing practices* yaitu pengawasan yang dilakukan oleh produsen dari mulai cara produksi makanan yang baik, pemasaran, *Hazard analisis critical point/* titik-titik penting pengawasan proses barang sampai ke tangan konsumen.
- b. Sub sistem pengawasan pemerintah (BPOM) :
  - 1) Regulasi/ Standarisasi
  - 2) Evaluasi produk sebelum di ijin beredar
  - 3) Pemeriksaan dan penyidikan
  - 4) Sampling
  - 5) Pengujian laboratorium
  - 6) Informasi dan KIE (penyuluhan kepada konsumen)
- c. Sub sistem pengawasan oleh konsumen, yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan atau mengetahui proses maupun hasil produksi yang dapat merugikan konsumen.

Menurut bapak Dwi, label yang ada dalam kemasan produk makanan dan minuman harus berbahasa Indonesia dan mencakup nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat

at pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, ini sesuai dengan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 30 butir 2.

Sampai saat ini UUPK belum mengakomodir kepentingan konsumen muslim secara penuh karena rancu dalam mewajibkan suatu produk makanan kemasan untuk mempunyai sertifikasi halal serta peran MUI yang masih pasif menunggu produsen mendaftarkan sertifikasi halal, hal ini dapat dibuktikan dengan temuan bahwa di Yogyakarta masih banyak produk makanan kemasan yang belum bersertifikasi halal dan ada pula produk makanan kemasan yang mempunyai label halal tetapi tidak sesuai dengan label resmi dari MUI.<sup>13</sup>

Hal ini dapat menyebabkan masyarakat bingung dalam memilih produk makanan kemasan, sehingga patut dipertanyakan mengapa pihak yang berkompeten tidak mengetahuinya dan menyatakan bahwa produk makanan kemasan tersebut dilarang beredar karena belum sesuai dengan standarisasi produk halal.

Undang-Undang sudah mengatur tentang penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, akurat, relevan dan dapat dipercaya, maupun yang menyesatkan konsumen, namun pada kenyataannya undang-undang tersebut belum efektif diterapkan, sehingga masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan mengenai hak

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dwi Trihatmoko, kepala seksi layanan informasi konsumen bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen Balai Besar POM D.I.Yogyakarta, di BBPOM DIY, Tanggal 2 Januari 2012, pukul 10.00

informasi bagi konsumen. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hak konsumen tidak sepenuhnya terpenuhi.

4. Perlindungan dari Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Ana selaku anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Yogyakarta, bahwa perlindungan konsumen muslim di Yogyakarta yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta terdiri dari 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi. Cara yang sering dilakukan adalah dengan cara non litigasi, yaitu dengan mempertemukan pihak pelaku usaha baik distributor maupun penjual dengan konsumen yang mengalami kerugian.

Sampai dengan saat ini belum pernah ada pengaduan dari konsumen mengenai kerugian karena produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal, karena ada 2 kemungkinan, yaitu konsumen tidak sadar akan kerugian yang mereka alami, atau mereka menyadarinya tetapi lebih memilih bersikap pasif dengan tidak mengkonsumsi produk tersebut tidak sampai dengan mengadukan kepada lembaga yang berwenang.

Menurut LKY apabila terjadi pengaduan, maka pihak LKY harus dapat memberi solusi terhadap kasus tersebut secara bijaksana sampai dengan tercapainya penyelesaian yang harus diberikan, antara lain :

- a. Berusaha menyelesaikan kasus dari pihak pengadu secara bijaksana sampai tercapainya penyelesaian.
- b. LKY ikut melakukan pengawasan terhadap produk/ hasil yang beredar di pasaran dengan mengembangkan wacana mengenai isu-isu yang beredar

di pasaran, termasuk juga dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap sertifikasi halal produk makanan kemasan.

- c. Dalam usaha memberikan perlindungan hukum tersebut, LKY juga berusaha menjaga martabat para produsen/ pelaku usaha.
- d. LKY berusaha memberikan informasi mengenai mutu/ standart barang yang beredar di pasaran kepada pelaku usaha sebagai pemilik dan masyarakat umum.
- e. Mengusahakan untuk memperoleh ganti-rugi dari pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh LKY tersebut sebagai usaha untuk mencapai maksud dan tujuan, tetapi faktanya dalam melakukan itu pihak LKY menghadapi berbagai masalah. Masalah yang timbul itu datang dari masyarakat/ konsumen itu sendiri maupun dari pelaku usaha. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- a. Tingkat kesadaran konsumen yang masih sangat rendah.
- b. Masalah kurang pengetahuan yang dimiliki konsumen.
- c. Banyak konsumen yang kurang mengetahui tentang prioritas dan kebutuhannya.
- d. Banyak konsumen yang bersikap pasif atau menerima begitu saja terhadap kerugian yang dialaminya.
- e. Adanya sikap konsumen yang kurang kritis.
- f. Ketidaktahuan/ ketidakpahaman pelaku usaha mengenai Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara tidak langsung LKY, bersama-sama dengan BPOM dan MUI dengan peranannya masing-masing berusaha mensosialisasikan UUPK tersebut kepada masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan upaya yang lebih baik dalam membantu pengawasan melalui lembaga yang berwenang untuk lebih memperketat pemberian izin maupun pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang masuk ke pasar.<sup>14</sup>

#### 5. Perlindungan dari MUI

MUI melalui LPPOM MUI sebagai lembaga yang diakui negara untuk menguji sampai dengan mengeluarkan sertifikasi halal seharusnya sudah dapat memberikan ketenangan secara batin pada konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan, tetapi hasil wawancara dengan Arif sebagai anggota LPPOM MUI Yogyakarta memang masih ada produk makanan kemasan yang bersertifikasi halal resmi dari MUI.<sup>15</sup>

Menurut Arif masing-masing elemen yaitu produsen, konsumen dan pemerintah mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri dalam fungsinya menjalankan roda ekonomi. Mengingat betapa besar pengaruh makanan dan minuman terhadap kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akherat, maka semua harus memiliki kepedulian untuk melindungi kaum muslimin dari makanan dan minuman yang tidak halal. Konsumen berkewajiban melindungi dirinya sendiri dari makanan dan minuman yang benar-benar

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Ana, anggota LKY, di LKY, Tanggal 3 Januari 2012, pukul 11.00

<sup>15</sup> Wawancara dengan Arif, anggota LP-POM MUI DIY, di LP-POM MUI DIY, Tanggal 3 Januari 2012, pukul 09.30

halal dan thoyyib, baik pada bahan pokok maupun campurannya, ataupun cara memperolehnya.

Produsen berkewajiban melindungi konsumen muslim dengan cara sebagai berikut :

- a. Hanya memproduksi makanan dan minuman yang seluruh bahan-bahannya, baik bahan pokok maupun bahan campurannya benar-benar halal dan thoyyib.
- b. Menerangkan isi atau kandungan produknya secara jujur pada label yang dipasang dalam kemasan, sehingga konsumen muslim dapat mengetahui secara pasti apakah produk makanan dan minuman tersebut halal dikonsumsi atau tidak.

Jika para produsen tidak menerangkan isi atau kandungan produknya, padahal makanan dan minuman yang diproduksi tersebut mengandung bahan-bahan yang haram, maka mereka telah melakukan penipuan yang sangat merugikan konsumen muslim. Apalagi jika mereka telah memasang label halal pada produknya. menurut hukum Islam hal ini merupakan perbuatan haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Tidak halal bagi orang Islam yang menjual barang yang ada cacatnya, kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli”.

Apabila menjual barang halal yang ada cacatnya saja tidak boleh, kecuali sudah menjelaskannya kepada pembeli, apalagi menjual barang yang jelas-jelas tidak halal karena najis atau bercampur dengan yang haram atau najis. Produsen juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia. Pada tahun 1985 (sebelum keluar UU yang mengatur Kesehatan, Pangan dan Perlindungan Konsumen), pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 427/Menkes/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan “halal” pada label makanan, dalam Pasal 2 menyebutkan “Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/ penandaan makanan produknya, bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam”, oleh karena itu pemerintah berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan produsen melindungi para konsumen, khususnya yang beragama Islam, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Alhamdulillah peraturan perundang-undangan tersebut telah keluar yaitu UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, UU No. 7/ 1996 tentang Pangan, dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen serta PP No. 69/ 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.<sup>16</sup>

Pengaturan sertifikasi halal oleh MUI, MUI telah mengeluarkan 5 (lima) pedoman, yaitu:

- a. Panduan sertifikat halal
- b. Panduan auditor halal
- c. Sistem dan prosedur penetapan fatwa produk halal
- d. Dalil dan pertimbangan penetapan produk halal
- e. Panduan sistem jaminan halal.

---

<sup>16</sup> “Fatwa MUI perihal Produk Halal, Menentramkan hati konsumen dan memberi barokah” dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Indonesia Prop. D. I. Yogyakarta, Volume III/ Agustus 2010, hlm. 7.

Menurut Arif, perusahaan yang telah menerima sertifikasi halal atas produknya, maka perusahaan tersebut harus membuat “sistem jaminan halal”, yang diuraikan dalam bentuk manual halal yang terdiri dari :

a. Kebijakan Halal

Sudah menjadi komitmen bagi perusahaan untuk memproduksi produk yang dijamin kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, terutama konsumen muslim.

b. Sistem Manajemen Halal

Ada suatu pengaturan bagaimana memproduksi produk-produk yang dijamin kehalalannya.

c. Sistem Audit Halal Internal

Yang melaksanakan adalah auditor internal perusahaan yang akan memantau apakah sistem halal ini berjalan dengan yang semestinya atau tidak.

d. Uraian Titik Kritis Keharaman Produk

Perlu diketahui mana saja hal-hal atau materi-materi yang rentan. Artinya jangan sampai proses maupun bahan pembuatannya menjadi haram karena tidak sesuai dengan cara yang halal.

e. Panduan Halal

Panduan ini berisi penjelasan tentang halal dan haram yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Penjelasan ini didasarkan pada

ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan hukum positif tentang halal.<sup>17</sup>

Seharusnya di tengah negara Indonesia yang notabene mayoritas menganut agama Islam dengan peraturan yang ada, hukum dapat memihak kepentingan konsumen muslim dengan mewajibkan produk makanan kemasan mempunyai label halal resmi dari MUI, tetapi fakta di lapangan masih banyak pelanggaran baik label halal yang tidak resmi oleh MUI maupun yang benar-benar tidak ada informasi label halalnya. Informasi tentang produk makanan kemasan yang bersertifikasi halalpun juga tidak terlihat. Masalah ini timbul karena belum tegasnya hukum Indonesia untuk mengharuskan produk makanan kemasan untuk mempunyai sertifikasi halal dari MUI dan tidak ada peran aktif MUI melakukan inspeksi mendadak/survey ke lapangan atau pasar karena kurangnya sumber daya manusia di lembaga LP-POM MUI. Standarisasi kehalalan suatu produk di masing-masing negara yang tidak sama juga menjadikan hambatan dalam rangka perlindungan konsumen muslim dari produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal, karena yang dijadikan standar oleh WTO adalah kesehatan yang dirasakan secara ilmiah, bukan kesehatan yang dirasakan secara agama yang harus diyakini.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Arif, anggota LP-POM MUI DIY, Tanggal 3 Januari 2012, pukul 90.30

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Tidak Dipenuhinya Hak Informasi Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Yogyakarta**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPK terdapat pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini yang dilindungi oleh hukum tak lain adalah hak konsumen muslim. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak<sup>18</sup>

UUPK Pasal 7 butir f yang berbunyi “kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan”.

Pasal 19 menyebutkan bahwa :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty* Yogyakarta., 1996, hlm. 39

4. Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

- a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian, dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Undang – undang tidak lagi menentukan berapakah kerugian dan berapa besarkah ganti

kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen, dengan demikian pihak ketiga dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
4. Ada kesalahan.<sup>19</sup>

Ganti kerugian kepada konsumen/ sanksi administratif dalam UUPK hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 127.

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen muslim mengenai hak informasi dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal dapat disimpulkan bahwa hak informasi konsumen muslim belum sepenuhnya terpenuhi/ belum sepenuhnya dilakukan, karena pelaku usaha terutama produsen menganggap bahwa sertifikasi halal produk makanan kemasan tidak begitu penting, mereka lebih mementingkan ijin edar dari BPOM atau dinas kesehatan, sedangkan distributor beralasan bahwa hubungan yang terjalin antara pihak super market dengan konsumen menurut Andreas dari Mirota Kampus dan David dari Carrefour Ambarukmo Plaza hanya sebatas menjual produk makanan kemasan yang mereka dapatkan dari produsen masing-masing produk. Masalah label halal mereka serahkan kepada konsumen untuk memilih produk yang akan mereka beli.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di kota Yogyakarta yang seharusnya diterima konsumen melalui informasi yang jelas berupa label halal belum terpenuhi dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan imbas dari kurang tegasnya peraturan mengenai sertifikasi halal makanan kemasan dan penerapan sanksi yang tidak tegas. Kurangnya sistem pengawasan dari pihak terkait (LP-POM MUI, YLK, BPOM) juga turut membuat pelaku usaha semakin mengabaikan peraturan yang ada.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak atas informasi konsumen muslim di kota Yogyakarta belum terpenuhi/ belum sepenuhnya dilakukan. Tanggung jawab dapat berupa pemberian label halal yang sesuai dengan prosedur sertifikasi halal oleh MUI sebelum terjadi kerugian. Apabila di kemudian hari konsumen tersebut mengetahui bahwa produk yang mereka konsumsi mengandung bahan yang tidak halal, misalnya babi, konsumen mengetahuinya bisa dikarenakan alergen, maka seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti-rugi kepada konsumen muslim. Pelaku usaha dapat dituntut karena terdapat unsur perbuatan melawan hukum.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya peraturan yang lebih tegas mengenai pemberian label halal pada makanan kemasan yang halal dengan disertai dengan penerapan sanksi yang tegas pula. Sistem pengawasan hendaknya dilakukan secara aktif terhadap makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal tanpa menunggu pengaduan konsumen, sehingga konsumen muslim di kota Yogyakarta dapat mengkonsumsi produk makanan kemasan dengan tenang karena sudah mengetahui kejelasan status kehalalannya.
2. Pelaku usaha seharusnya lebih menghormati hak konsumen muslim untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai kehalalan produk makanan kemasan yang mereka jual melalui label halal resmi dari MUI dengan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan yakni mencantumkan label halal, dan seharusnya memberikan ganti-rugi bagi konsumen yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010
- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Ctk. Pertama, Bandung, 2008.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Suharto*, Jakarta, ISEI, 1990.
- Fatwa MUI perihal Produk Halal”, dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Undinesia Prop. D.I. Yogyakarta, Tahun III/ Vol. III/ Agustus 2010.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- <http://www.google.com.tanggung jawab>
- Indonesian Halal Product Directory 2008-2009*, PT Tribuwana Cahya Ananta, Jakarta, Tanpa Tahun.
- J Ardan Mardan, *Sertifikasi Halal dan Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://www.riapos.com/new/berita.php?act=full&id=3067&kat=11>, Tanggal Akses: 20 Desember 2010
- Krisman Purwoko, *Hati-hati...Mayoritas Produk Belum Bersertifikat Halal*, terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info->

halal/10/07/13/124569-hatihatimayoritas-produk-belum-bersertifikat-halal,  
Tanggal Akses: 20 Desember 2010

Lampiran IA Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

P.M Hadjon, *Penalaran Hukum (legal reasoning)*, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Pangan

Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu`ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.